

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

- a) Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
- b) Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
- d) Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
- e) Informasi mengenai posisi keuangan;
- f) Informasi tentang perubahan posisi keuangan;

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

- a) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- o) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
- q) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- r) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- s) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- t) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- u) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1) EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro beberapa tahun terakhir telah mengindikasikan perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang selalu menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi (dengan Minyak dan Gas (Migas)) Kabupaten Bojonegoro mencapai 10,10 % dan pada Tahun 2010 mencapai 11,84%. Sedangkan pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro mencapai 5,68 % dan meski di awal tahun telah terjadi beberapa faktor yang menghambat kinerja ekonomi, pada tribulan I Tahun 2014 tercatat masih mampu tumbuh sebesar 6,5%,

Dengan melihat kondisi tersebut, kinerja perekonomian Kabupaten Bojonegoro sampai dengan akhir Tahun 2014 diperkirakan mampu mencapai pertumbuhan sebesar 8,00% (dengan Migas) dan 7,6% (tanpa Migas). Pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut didukung oleh tumbuhnya hampir seluruh sektor ekonomi.

Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebesar 7,00%. Pencapaian kinerja ekonomi Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak terlepas dari semakin kondusifnya iklim usaha dan kebijakan pemerintah dalam mendorong berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro. Dukungan dari perbankan untuk merangsang tumbuhnya UMKM terus dilaksanakan. *Loan Defisit Ratio* (LDR) di Kabupaten Bojonegoro tercatat 161%. Hal tersebut menunjukkan realisasi kredit investasi di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi. Selain itu dengan berkembangnya UMKM telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2013 sebesar 22.855 orang, menurun sebesar 0,2% dari Tahun 2012 sebesar 26.350 orang.

Stabilitas ekonomi juga ditunjukkan oleh terkendalinya laju inflasi yang pada Tahun 2013 sampai bulan Oktober tercatat sebesar 3,16%, dan sampai dengan akhir Tahun 2013 inflasi akan stabil pada kisaran 3,5 - 4,0%. Langkah-langkah strategis juga terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan perbaikan di bidang infrastruktur, yang mendukung

peningkatan aksesibilitas wilayah khususnya wilayah terpencil. Pembangunan jalan dengan pavingisasi juga telah mampu mengatasi kondisi jalan poros desa dan kecamatan meski belum seluruhnya tertangani. Pembangunan sanitasi dasar juga akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat.

Potensi yang cukup besar di sektor migas telah mengangkat kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro, dengan kontribusi sebesar 40% dalam struktur PDRB. Sektor migas juga telah memberikan *multiplier effect* cukup besar kepada masyarakat dengan tumbuhnya sektor-sektor lain, dan terus diupayakan agar sektor migas mampu memberikan lapangan kerja baru terhadap tenaga kerja yang ada, menggandeng kontraktor dan penyedia jasa-jasa lokal. Selain itu para operator migas juga terus ditingkatkan komitmennya untuk memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan sektor pertanian yang terkait dengan peningkatan indeks pertanian akan terus ditingkatkan penanganannya melalui perbaikan kualitas sarana produksi yang meliputi: Irigasi pertanian, varietas benih unggul dan pupuk. Selain itu juga diperlukan upaya diversifikasi usaha tani sub sektor peternakan, perikanan dan perkebunan; meski secara umum telah ditunjukkan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 sebesar 103,93 dan Tahun 2014 ditargetkan sebesar 107,00.

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik.

Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

Implementasi kebijakan prioritas APBD Tahun 2015 yang akan dilakukan melalui enam pilar pembangunan, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri:

a) Pilar Ekonomi;

(1) Dibidang Pangan, antara lain ditempuh melalui:

- (a). Peningkatan produktifitas tanaman pangan dan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan budaya perikanan, peternakan, hortikultura (tanaman buah-buahan), palawija, dan intensifikasi tembakau, normalisasi irigasi sekunder dan tersier, pembuatan embung,
- (b). Menentukan kesesuaian benih/bibit dengan lahan dan cuaca, mengadakan dan mensosialisasikan penggunaan benih unggul dan saprodi.
- (c). Memantapkan dan mensosialisasikan pola tanam atau pola kelola terbaik, baik menyangkut pola tanam/kelola ternak disamping mendorong kelembagaan pertanian/peternakan/perikanan yang menjamin keterlindungan dan keberlanjutan usaha.
- (d). Mengusahakan mediasi hasil panen, mempromosikan hasil panen dan mendorong usaha kecil maupun menengah dan besar dalam pengelolaan hasil produksi.
- (e). Memfasilitasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dengan berbagai pihak yang kompeten (lembaga penelitian Perguruan Tinggi (PT), perusahaan dan organisasi profesi/asosiasi) untuk memperkuat daya saing.
- (f). Memperkuat struktur lembaga keuangan pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung seluruh usaha bidang peternakan dan perikanan

(agrobisnis), serta menggalang sinergitas dengan berbagai lembaga keuangan lokal, regional, nasional dan internasional.

- (g). Pengembangan pelayanan terpadu bagi usaha bidang agrobisnis, pusat belajar bagi pelaku usaha dan tempat bekerja bagi para ahli internal dan eksternal.
- (h). Mengembangkan sistem pembelajaran baik yang berbasis masyarakat, pendidikan, profesi untuk menciptakan suasana belajar dan kewirausahaan.
- (i). Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang mendukung suksesnya lumbung pangan, terutama air, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jalan Usaha Tani (JUT), jembatan, pergudangan, pasar dan alat angkut.
- (j). Dalam rangka pengembangan kota dan menghindari disparitas wilayah akan dilakukan pembangunan jembatan Bojonegoro-Trucuk, lanjutan bangunan *icon*, pembangunan pusat budaya dan ekonomi kreatif, pembangunan pusat pelatihan industri dan Unit Kegiatan Masyarakat (UKM), pembangunan pusat pengembangan koperasi.
- (k). Pemanfaatan varietas sesuai dengan daya dukung lahan, pemanfaatan pupuk organik, pengadaan bibit jambu merah, pengembangan ternak domba merino pembangunan kolam pasang, pengadaan bibit porang, penebaran ikan diembung dan perairan umum, pengadaan kebun bibit disetiap kecamatan serta pengembangan Sistem Tanam Panen Tepat (SIMTAPAT) dan pengadaan alat berat, pengairan, pengembangan Jaringan Informasi Teknologi (JIT) untuk memperkuat seluruh proses mata rantai usaha agrobisnis untuk menghasilkan nilai tambah (*added value*).

(2) Dibidang Energi

(a) Sektor Migas

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendukung penuh terwujudnya produksi migas, karena 20% kebutuhan migas nasional ditopang oleh Bojonegoro. Disisi lain masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi dengan migas yang apabila tidak disikapi dengan bijak akan menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan, karena itu beberapa langkah strategis yang dilakukan adalah:

- (1) Menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Konten Lokal, sebagai upaya membuka ruang-ruang publik bagi keterlibatan masyarakat melalui kesempatan kerja dan kesempatan untuk melakukan kerjasama, kemitraan atau partnership;
 - (2) Melakukan sinkronisasi dengan RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari sisi perencanaan untuk mendukung sektor migas sebagaimana visi RPJMD yaitu mewujudkan lumbung pangan dan energi;
 - (3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) secara transparan serta mengalokasikan kegiatan yang produktif dan berdampak jangka panjang antara lain penyertaan modal kepada Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemkab Bojonegoro dan Bank Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jatim, sebagai bentuk pengelolaan dana minyak yang berkelanjutan (*Sustainable*);
 - (4) Mengupayakan agar industri turunan Migas di Bojonegoro menjadi lahan pekerjaan lebih banyak bagi rakyat Bojonegoro.
- (b) Sektor Energi Terbarukan

Ditempuh melalui upaya penguatan dan perluasan beberapa alternatif energi terbarukan yaitu melalui program penanaman Kemiri Sunan. Tahun 2014 sudah tertanam 11.000 batang, yang akan dilanjutkan lagi Tahun 2015 sebanyak 25.000 batang. Diperkirakan dalam empat tahun kedepan Kemiri Sunan sudah bisa menghasilkan dan diolah menjadi solar. Harapannya masyarakat akan mendapatkan manfaat karena terlibat langsung dalam pengolahan Kemiri Sunan tersebut.

b) Pilar Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan Hidup secara berkelanjutan dilakukan dengan memaksimalkan pengendalian RTRW dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan maupun bencana alam disamping itu juga dilakukan melalui pembuatan kebun bibit buah-buahan dan tanaman keras disetiap kecamatan, pembangunan embung, bak penampung air, biopori/sumur resapan, pengembangan hutan rakyat dan pelestarian sumberdaya air, *sharing* Waduk Gonseng, pembangunan Ipal Komunal, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran gedung bertingkat. Selain itu juga ditempuh dengan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

c) Pilar Modal Sosial

Antara lain ditempuh melalui:

- (1) Peningkatkan kemampuan ketrampilan pencari kerja, pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki daya saing serta mendorong tenaga-tenaga baru yang kompeten dan profesional serta siap kerja lewat pendidikan *vocasional*;
- (2) Mengadakan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas, pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Kerja Sama Operasi (KSO) Akademi Kebidanan (Akbid) dengan negara Philipina;
- (3) Mengadakan pelatihan pembangunan karakter, pelatihan guru instruktur dan assessor serta program desa sehat dan desa cerdas;
- (4) Rehabilitasi sarana pendidikan yang kurang layak; peningkatan mutu pelayanan pendidikan; pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM) dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Desa untuk seluruh siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri dan swasta yang berdomisili di desa, Pembangunan Pusat Belajar Guru (PPBG), penambahan insentif kepada Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pendidikan K2/Non K2, menstimulasikan Paket A, B dan C, penyelenggaraan diklat aparatur yang kompeten dan profesional.

d) Terwujudnya Kekuatan Fiskal Bojonegoro Berkelanjutan;

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi maka penguatan fiskal Bojonegoro ditempuh melalui penguatan lembaga keuangan, diantaranya penyertaan modal kepada BPR Pemkab dan Bank UMKM Jatim di Bojonegoro, pengeluaran pembiayaan dalam rangka investasi jangka panjang non permanen melalui pinjaman modal.

e) Terwujudnya *Good and Clean Governance*

Antara lain ditempuh dengan:

- (1) Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian;
- (2) Peningkatan peran publik lewat strategi *open government* dan pelembagaan partisipasi publik;

- (3) Penggunaan teknologi informasi dalam proses manajemen antara lain: *elektronic goverment, e-learning, e-economic, e-letter* dan lain lain.
- (4) Restrukturisasi organisasi, pengisian staf dan peningkatan kapasitas aparatur.
- f) Terwujudnya kepemimpinan transformatif;

Untuk menggerakkan seluruh sumberdaya daerah, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Bojonegoro, diperlukan kepemimpinan politik, kepemimpinan sosial dan kepemimpinan profesional yang mampu menggerakkan, meminimalkan kelemahan, menutup kekurangan dan mengoptimalkan semua potensi. Kepemimpinan yang mampu mendinamisir, selain mampu menjaga stabilitas.

Dalam rangka mewujudkan kepemimpinan transformatif di segenap level masyarakat, maka ditempuh cara-cara pembangunan yang melibatkan masyarakat, pemberdayaan dan pelibatan *Non Government Organization* (NGO), transparansi. Dan dilevel desa pada Tahun 2015 akan dilaksanakan gerakan Desa Sehat dan Desa Cerdas. Sebuah gerakan yang menempatkan desa sebagai basis pembangunan terutama masalah dasar yaitu kesehatan dan pendidikan dengan fokus pada manusia, lingkungan, infrastruktur dan kelembagaan.

2) KEBIJAKAN KEUANGAN

a) Kebijakan Pendapatan Daerah

(1) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat

Target Pendapatan tersebut akan diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memaksimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu, perolehan dana perimbangan dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), serta dana perimbangan lainnya.

Berikut beberapa kebijakan terkait pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015:

(a) Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal berikut.

- (a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ((1)) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - ((2)) Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - ((3)) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - ((4)) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - ((5)) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - ((6)) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan.
- (b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- ((1)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- ((2)) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (c) Lain-lain PAD Yang Sah:
- ((1)) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- ((2)) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- ((3)) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- (2) Dana Perimbangan
- Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- (a) Dana Bagi Hasil (DBH):
- ((1)) Pendapatan DBH-Pajak
- Pendapatan DBH-Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015.
- Selanjutnya apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:
- ((a)) Realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau
- ((b)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.
- Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka harus

menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

((2))Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

((a))Realisasi pendapatan DBH-SDA tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015; atau

((b))Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada:

((1))Alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau

((2))Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Selanjutnya apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014.

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK):

((1))DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada:

- ((a)) Alokasi DAK daerah Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
 - ((b)) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
- ((2)) Melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sisa DAK yaitu DAK 2014 yang telah disalurkan dan tidak seluruhnya habis digunakan, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:
- ((a)) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
 - ((b)) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.
- Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- ((a)) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014.

- ((b)) Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.
- ((c)) Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.
- ((d)) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa.
- ((e)) Dana Transfer dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana transfer dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- ((f)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, dan apabila belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, maka akan ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- ((g)) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari provinsi dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

((h)) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka alokasi bantuan keuangan dimaksud akan disesuaikan pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

((i)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

(2) Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

(a) Perubahan Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memaksimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta dana perimbangan lainnya.

Berikut strategi dan prioritas kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2015 yang telah ditetapkan antara lain mencakup:

- (1)) Penajaman kerangka kebijakan serta piranti pengembangan kekuatan dan peluang daerah dalam sisi pendapatan;
- (2)) Sosialisasi secara berkelanjutan pada masyarakat, khususnya subyek dan obyek pajak tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan pembangunan daerah;
- (3)) Peningkatan kapabilitas serta kinerja aparatur pemungut;
- (4)) Pengawasan secara lebih optimal terhadap sistem pendapatan secara makro.

Ternyata dari hasil evaluasi capaian target penerimaan daerah pada semester pertama, memberikan peluang untuk dilakukan perubahan terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Oleh karenanya

diperlukan penyesuaian terhadap sisi pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 ini. Berdasarkan klasifikasi kebijakan pendapatan sebagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2015, antara lain ditempuh melalui Kebijakan Konvensional dan Kebijakan Non Konvensional.

Berikut Kebijakan Konvensional yang akan ditempuh dalam meningkatkan perolehan pendapatan secara maksimal dalam Tahun 2015:

- (1)) Intensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- (2)) Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru;
- (3)) Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah;
- (4)) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak).

Sedangkan untuk kebijakan peningkatan pendapatan Non Konvensional, antara lain ditempuh melalui:

- (1)) Inovasi bidang pendapatan, dengan menunda sesaat Belanja Langsung untuk tidak menikmati sekarang, namun akan diinvestasikan dengan harapan akan dapat dinikmati pada tahun berikutnya dan seterusnya;
- (2)) Mendorong Entitas Pemerintah Kabupaten untuk menangkap peluang terhadap pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- (3)) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

(3) Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan

(a) Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan tiga fokus, yaitu:

(1)) Bidang Pendapatan

- (a)) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
- (b)) Peningkatan hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi/ BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi/BUMD;
- (c)) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- (d)) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi;
- (e)) Kerja sama dengan kabupaten/kota lain.

(2)) Bidang Pelayanan Publik

- (a)) Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- (b)) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

- (c) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware dan software*) sebagai pendukung utama kelembagaan .

(3) Bidang Kelembagaan

- (a) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan;
- (b) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- (c) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (d) Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi;
- (e) Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

(b) Dana Perimbangan

- (1) Memperjuangkan redistribusi penerimaan dari pemerintah pusat ke daerah di luar DAU dan DAK.
- (2) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan pemerintah pusat.

b) Kebijakan Belanja Daerah

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan, dengan meningkatnya pendapatan daerah diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang menyentuh secara langsung seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan yang profesional, efektif dan efisien, baik terhadap Belanja Pelayanan Publik maupun Belanja Aparatur Daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Berikut pokok-pokok kebijakan mengenai perencanaan belanja daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2015:

(1) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

(a) Belanja Pegawai

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD disesuaikan dengan penambahan formasi pegawai yang direncanakan Tahun 2015.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acressy* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD, mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- (6) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (8) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(b) Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas melalui pasar murah.

(c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

(d) Belanja Bagi Hasil Pajak

- (1)) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2)) Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- (3)) Dari aspek teknis penganggaran, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa, dalam APBD harus diuraikan *by name by address* sesuai kode rekening berkenaan.

(e) Belanja Bantuan Keuangan

- (1)) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2)) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, juga menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- (3)) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan

keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

(f) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD 2015 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- (a) Penganggaran Belanja Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, dengan capaian kinerjanya terukur dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Surat Perintah Membayar (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD).
- (b) Penganggaran Belanja Pegawai .
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (c) Belanja Barang dan Jasa
 - (1)) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
 - (2)) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - (3)) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut

- dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, akan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - (5) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
 - (6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - (7) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - (8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD.
 - (9) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut.
 - (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan bupati/wakil bupati, dan pimpinan DPRD;

- (b)) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - (c)) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (d)) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (10)) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggarannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - (11)) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh.
 Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - (12)) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah kecuali ada pertimbangan khusus.
 - (13)) Penganggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (d) Belanja Modal
 - (1)) Alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - (2)) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, sedangkan standar mengenai sarana dan prasarana kerja berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Khusus untuk penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- (3)) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- (4)) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

(e) Surplus /Defisit APBD

- (1)) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- (2)) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (3)) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015.

(3) Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja program/kegiatan merefleksikan niat atau arah pembangunan dan alokasi sumber daya pemerintah dalam memperbaiki kondisi yang ada. Belanja daerah pada Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penajaman program dan kegiatan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2015 ini antara lain disebabkan **pertama** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua** Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam upaya penajaman program dan kegiatan dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Terpadu (*Net Work Planning*), khususnya pelaksanaan pembangunan yang mampu memberikan *multiplier effect*, maka dalam Perubahan APBD 2015 direncanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain :

- (a) Dibidang ke-PU-an, Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, Paving Sharing, Penerangan Jalan Umum (PJU), Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Penataan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehab Jalan Poros Desa, Pembangunan sarana prasarana Air Bersih dan Pengadaan tanah Tambahan Jembatan Trucuk, Perumahan Purwosari, Taman Kec Bubulan, tanah kelurahan Ledok Kulon lama serta Penyusunan FS Terminal Cargo dan *Dryport*.
- (b) Dibidang Pertanian, Penyediaan sarana produksi pertanian antara lain Jitut/Jides, Jalan Usaha Tani (JUT), Pengembangan Irigasi Pompanisasi berbasis Listrik dan alokasi Pupuk Dinas Perhutanan dan Perkebunan.
- (c) Dibidang Pendidikan, meningkatkan kualitas layanan melalui penambahan alokasi DAK Pendidikan Desa, Perencanaan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan SDM, Pengadaan alat peraga dan praktek sekolah (SD/SMP/SMA/SMK), Rehab sedang/berat bangunan sekolah, Pengadaan mebelair dan Pendampingan PBG dan Pemavingan halaman sekolah.
- (d) Dibidang Kesehatan, dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penyediaan dana untuk Jamkesda, peningkatan kualitas pelayanan RSUD dan Pemavingan halaman fasilitas publik bidang kesehatan (Puskesmas/Pustu/Polindes) serta penambahan fasilitas listrik untuk RSUD Veteran.
- (e) Dibidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, antara lain diprioritaskan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan mengalokasikan kekurangan ADD, penyertaan Modal kepada Bank UMKM Jatim di Bojonegoro, Pemavingan halaman fasilitas publik bidang Pemerintahan (Kantor Kecamatan).
- (f) Dibidang Pariwisata, dengan pengembangan budaya dan pariwisata melalui Gelar Seni Puncak Hari Jadi Bojonegoro, Grebeg Sedekah Bumi, Carnival, *City Branding* dan Website Pemasaran Pariwisata, Pelestarian Fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, Pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.

c)Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi

kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Selisih positif atau surplus anggaran akan menjadi SiLPA atau diinvestasikan dalam bentuk dana cadangan.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, sebagai daerah otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pembiayaan pembangunan.

Berikut pokok-pokok kebijakan dan perkiraan pembiayaan dalam APBD Tahun 2015

(1) Penerimaan Pembiayaan

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014.
- (b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

- (a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- (b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- (c) Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- (d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank

perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Millenium Development Goal's (MDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *MDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (f) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a) Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dalam Tahun 2015 adalah sebesar Rp2.898.769.750.253,93 atau mencapai 97,20% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp2.982.389.275.486,84. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp381.089.466.703,78 atau 15,14% dari realisasi Tahun 2014 yang senilai Rp2.517.680.283.550,15.

(1) Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 terealisasi sebesar Rp337.695.825.016,93 atau 115,92% dari anggaran sebesar Rp291.326.995.402,99. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp46.450.921.664,78 atau 15,95% dibandingkan realisasi Tahun 2014 yang sebesar Rp291.244.903.352,15. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Hasil pajak daerah	69.750.767.134,00	78.756.423.256,24	112,91	68.677.391.510,46
2	Hasil retribusi daerah	39.778.869.467,50	42.663.222.357,57	107,25	31.925.205.919,02
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.488.324.612,09	15.630.040.510,52	94,79	18.408.829.313,09
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	165.309.034.189,40	200.646.138.892,60	121,38	172.233.476.609,58
JUMLAH		291.326.995.402,99	337.695.825.016,93	115,92	291.244.903.352,15

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp2.561.073.925.237,00 atau 95,17% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp2.691.062.280.083,85. Sementara itu, untuk Tahun 2014, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2.226.435.380.198,00 sehingga Tahun 2015 ini pendapatan transfer mengalami kenaikan senilai Rp334.638.545.039,00 atau 15,03%. Kenaikan pendapatan tranfer ini didominasi oleh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) serta dan adanya Dana Otonomi Khusus yaitu Dana Desa pada Tahun 2015.

(a) Transfer Pemerintah Pusat

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp1.958.214.470.034,00 atau 94,55% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp2.071.015.252.225,85. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,15% atau senilai Rp196.460.758.021,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yang sebesar Rp1.761.753.712.013,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut.

Tabel 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	280.773.813.951,00	219.537.894.351,00	78,19	159.658.544.864,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	826.908.145.274,85	775.343.282.683,00	93,76	637.023.432.149,00
3	Dana Alokasi Umum	895.987.113.000,00	895.987.113.000,00	100,00	920.522.357.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	67.346.180.000,00	67.346.180.000,00	100,00	44.549.378.000,00
JUMLAH		2.071.015.252.225,85	1.958.214.470.034,00	94,55	1.761.753.712.013,00

(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer pemerintah pusat-lainnya adalah Dana Penyesuaian Tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp429.082.087.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp429.082.087.000,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang senilai Rp258.359.458.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp170.722.629.000,00 atau 66,08%. Realisasi ini merupakan Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah dan Dana Desa.

(c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi belanja transfer dari Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2015 sebesar Rp114.699.995.203,00 atau mencapai 86,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp131.887.567.858,00 dan mengalami penurunan sebesar 0,9% dari realisasi Tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.037.764.982,00. Penurunan realisasi Tahun 2015 tersebut terutama disebabkan adanya target penerimaan bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor tidak tercapai. Rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel 3. Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
Dana bagi Hasil Pajak Dari Provinsi					
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.395.900.028,00	25.946.310.911,00	82,64	30.649.033.313,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.839.449.087,00	20.754.878.540,00	67,30	30.345.639.101,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.029.599.384,00	36.044.741.562,00	97,34	31.279.200.745,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah	196.549.487,00	269.838.403,00	137,29	294.269.211,00
5	Bagi Hasil Sumbangan Pihak III	0,00	0,00		154.808.049,00
6	Bagi Hasil Pajak Rokok	32.426.069.872,00	31.684.225.787,00	97,71	23.002.386.166,00
Dana bagi Hasil Lainnya dari Provinsi					
1	Bagi Hasil Retribusi Tera			-	
2	Bagi Hasil Retribusi IMTA			-	
3	Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan			-	12.423.600,00
JUMLAH		131.887.567.858,00	114.699.995.203,00	86,97	115.737.760.185,00

(d) Bantuan Keuangan

Secara umum, Bantuan Keuangan terealisasi Rp59.077.373.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp59.077.373.000,00 sehingga mengalami penurunan 34,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yaitu sebesar Rp31.507.077.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan lainnya yang berupa bantuan keuangan dari provinsi.

Tabel 4. Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Pendapatan Lainnya	59.077.373.000,00	59.077.373.000,00	100,00	90.584.450.000,00
JUMLAH		59.077.373.000,00	59.077.373.000,00	100,00	90.584.450.000,00

b) Belanja Daerah

Secara akumulatif anggaran belanja terealisasi sebesar Rp2.844.471.915.138,95 atau 86,97% dari total plafon anggaran belanja sebesar Rp3.270.787.093.506,98. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

(1) Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun 2015 terealisasi Rp1.850.043.296.974,39 atau 85,30% yaitu dari anggaran Rp2.168.876.354.609,12. Sesuai dengan amanat Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka akun Belanja Bantuan Keuangan yang pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 diklasifikasikan sebagai Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2015 dikonversi penyajiannya menjadi belanja transfer. Realisasi Tahun 2015 meningkat sebesar Rp130.767.578.523,91 atau 7,61% dari realisasi Tahun 2014 yang sebesar Rp1.719.275.718.450,48. Perincian belanja operasi sebagai berikut.

Tabel 5. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.237.510.952.118,12	1.031.097.882.327,00	83,32	1.055.118.376.043,00
2	Belanja Barang	879.393.133.491,00	791.109.366.451,00	89,96	616.425.271.012,48
3	Subsidi	307.000.000,00	188.000.000,00	61,24	208.600.000,00

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
4	Hibah	46.398.269.000,00	23.004.548.196,39	49,58	38.874.191.395,00
5	Bantuan Sosial	5.267.000.000,00	4.643.500.000,00	88,16	8.649.280.000,00
JUMLAH		2.168.876.354.609,12	1.850.043.296.974,39	85,30	1.719.275.718.450,48

(2) Belanja Modal

Belanja modal selama Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp594.229.176.810,22 atau 85,75% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp692.940.245.496,00. Jumlah realisasi Tahun 2015 ini mengalami peningkatan 10,52 % senilai Rp56.542.374.922,22 dari realisasi Tahun 2014 sebesar Rp537.686.801.888,00. Tidak terealisasinya belanja modal 100% ini, selain karena adanya efisiensi juga dikarenakan adanya program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, petunjuk teknis yang terlambat diterima dan lain sebagainya. Rincian belanja modal terdiri atas:

Tabel 6. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	38.729.199.850,00	31.381.436.450,00	81,03	24.368.655.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	162.742.466.803,00	115.140.658.817,80	70,75	79.552.030.536,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	296.569779.472,00	288.905.545.705,42	97,42	278.094.040.592,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.488.685.009,00	147.967.241.542,00	82,90	146.072.200.940,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.421.974.362,00	9.951.329.810,00	64,53	8.252.536.590,00
6	Belanja Aset Lainnya	988.140.000,00	882.964.485,00	89,36	1.347.337.980,00
JUMLAH		692.940.245.496,00	594.229.176.810,22	85,75	537.686.801.888,00

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun 2015 terealisasi Rp11.380.331.569,00 mencapai 85,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.257.535.000,00 sedangkan Tahun 2014 belanja tak terduga terealisasi Rp1.000.181.000,00.

c) Transfer

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2015 Rp395.712.958.401,86 terealisasi sebesar Rp388.819.109.785,34 atau 98,26%. Belanja transfer mengalami kenaikan 145,67 % dibandingkan realisasi Tahun 2014 sebesar Rp158.266.548.187,28. Sesuai dengan amanat Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka akun Belanja bantuan Keuangan yang pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 diklasifikasikan sebagai belanja operasi pada Tahun Anggaran 2015 dikonversi penyajiannya menjadi belanja transfer.

d) Pembiayaan

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2015 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp279.124.204.452,72 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp390.897.818.020,14 terealisasi sebesar Rp381.624.204.452,72 atau

97,63%. Realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan 4,76% dibanding realisasi Tahun 2014 yang sebesar Rp364.294.283.995,75. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

Tabel 7. Penerimaan Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014(Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	370.132.818.020,14	370.132.818.020,14	100,00	353.881.639.920,50
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.765.000.000,00	11.491.386.432,58	55,34	10.412.644.075,25
JUMLAH		390.897.818.020,14	381.624.204.452,72	97,63	364.294.283.995,75

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Dari anggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan sebesar Rp102.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp102.500.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yang sebesar Rp95.612.500.000,00, realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan 7,20%. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

Tabel 8. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	102.500.000.000,00	102.500.000.000,00	100,00	85.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	10.612.500.000,00
JUMLAH		102.500.000.000,00	102.500.000.000,00	100,00	95.612.500.000,00

2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya petunjuk teknis kegiatan baru turun setelah Perubahan APBD disahkan serta gagal lelang dikarenakan tidak adanya rekanan yang lolos seleksi.

d. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 65 SKPD dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 9.
Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

KODE SKPD	Nama SKPD	KODE SKPD	NAMA SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.20.14	Kecamatan Baureno
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.20.15	Kecamatan Sugihwaras
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo	1.20.17	Kecamatan Kedungadem
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan	1.20.18	Kecamatan Sukosewu
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.20.19	Kecamatan Trucuk

1.03.02	Dinas Pengairan	1.20.20	Kecamatan Malo
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.20.21	Kecamatan Kalitidu
1.07.01	Dinas Perhubungan	1.20.22	Kecamatan Dander
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	1.20.23	Kecamatan Padangan
1.08.02	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.20.24	Kecamatan Purwosari
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.20.25	Kecamatan Kasiman
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.20.26	Kecamatan Kedewan
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1.20.27	Kecamatan Ngasem
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.20.28	Kecamatan Ngambon
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.20.29	Kecamatan Tambakrejo
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.20.30	Kecamatan Ngraho
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	1.20.31	Kecamatan Margomulyo
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.20.32	Kecamatan Temayang
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.20.33	Kecamatan Bubulan
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.20.34	Kecamatan Gondang
1.20.03	Sekretariat Daerah	1.20.35	Kecamatan Sekar
1.20.04	Sekretariat DPRD	1.20.36	Kecamatan Gayam
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1.20.37	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan
1.20.07	Inspektorat	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.08	Badan Perijinan	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan
1.20.09	Kecamatan Bojonegoro	1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.10	Kecamatan Kapas	2.01.01	Dinas Pertanian
1.20.11	Kecamatan Balen	2.02.01	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
1.20.12	Kecamatan Sumberrejo	2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.20.13	Kecamatan Kanor	2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Tabel10
Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi

Kode SKPD	NAMA BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.01.2	Akademi Kebidanan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT.Asri Dharma Sejahtera, PT.Bojonegoro Bangun Sarana, PD Pasar Bojonegoro dan PT.Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah :

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- b) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan –LO dan beban dalam Laporan Operasional. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a) Kebijakan Umum

- (1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
- (2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
- (3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
- (4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
- (7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
- (8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
- (9) Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- (11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- (12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
- (13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
- (14) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun 2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04)

- (15) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- (16) Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- (17) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04).
- (18) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- (19) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
- (20) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- (21) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- (22) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- (23) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

b) Pendapatan LRA

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
- (2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD;
- (3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
- (4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- (5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- (7) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- (8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;

- (9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c) Belanja

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- (3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

d) Transfer

- (1) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- (3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

e) Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
- (2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
- (5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran

tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;

- (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- (7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

f) Pendapatan LO

- (1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- (2) Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- (3) Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
- (4) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - (a) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD /SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- (5) Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan –LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- (7) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

g) Beban

- (1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- (2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- (3) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban

Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;

- (4) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
- (5) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
- (6) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
- (7) Beban diakui pada:
 - (a) Saat timbulnya kewajiban;
 - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- (8) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- (9) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- (10) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu;
- (11) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- (12) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk penagukan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- (13) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- (14) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.
- (15) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

h) Aset

- (1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

- (2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- (3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- (4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
- (5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- (6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- (10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- (11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
- (12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
- (13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
- (14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
- (15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- (17) Persediaan disajikan sebesar :
 - (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
 - (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut

- diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum terkait;
- (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;
 - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas /dijual dalam waktu dekat.
- (19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
 - (20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
 - (21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam , yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
 - (22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
 - (24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
 - (25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;
 - (26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - (27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:
 - (a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;
 - (c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan;
 - (d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
 - (e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable*;
 - (f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;

- (h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - (i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;
 - (j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
 - (k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
 - (l) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
 - (29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
 - (30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
 - (31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
 - (32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
 - (33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - (34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - (35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - (36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
 - (37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
 - (38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
 - (39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
 - (40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;

- (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
- (43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
- (44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang membolehkannya;
- (45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
- (46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
- (49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- (50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- (51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- (52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- (54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- (55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- (56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;

- (57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- (58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
- (59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
- (60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
- (61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
- (62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

i) Dana Cadangan

- (1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
- (2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
- (3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

j) Kewajiban

- (1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- (4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
- (5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
- (6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
- (8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;

- (9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasi;
- (10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- (11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- (12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
- (13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- (14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
- (15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
- (16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

k) Ekuitas

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain ;
- (2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
- (3) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

l) Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset nonkeuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

m) Koreksi Kesalahan

- (1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;

- (3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- (5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lain-lain;
- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a) Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

b) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, Neraca dan Arus Kas sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp2.898.769.750.253,93 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2015 adalah Rp337.695.825.016,93 atau 115,92% dari anggaran sebesar Rp291.326.995.402,99 yang terdiri dari:

Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Pajak Daerah	69.750.767.134,00	78.756.423.256,24	112,91	68.677.391.510,46
2	Retribusi Daerah	39.778.869.467,50	42.663.222.357,57	107,25	31.925.205.919,02
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.488.324.612,09	15.630.040.510,52	94,79	18.408.829.313,09
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	165.309.034.189,40	200.646.138.892,60	121,38	172.233.476.609,58
JUMLAH		291.326.995.402,99	337.695.825.016,93	115,92	291.244.903.352,15

Jumlah tersebut terdiri dari :

- (a) Pajak Daerah sebesar Rp78.756.423.256,24 atau sebesar 112,91% dari anggaran sebesar Rp69.750.767.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Pajak Hotel	3.800.000.000,00	4.687.488.021,00	123,35	2.521.031.535,00
2	Pajak Restoran	3.928.141.293,00	5.267.168.167,00	134,09	3.244.887.931,00
3	Pajak Hiburan	468.368.107,00	589.845.233,00	125,94	255.368.107,00
4	Pajak Reklame	1.618.577.421,00	1.761.735.008,00	108,84	1.618.577.421,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000,00	27.195.874.219,00	108,78	23.404.741.115,00
6	Pajak Parkir	152.875.636,00	133.384.942,00	87,25	152.875.636,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	284.770.953,00	330.087.591,00	115,91	275.570.953,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.000.000,00	25.175.000,00	78,67	30.610.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.611.033.724,00	1.676.339.970,00	104,05	1.195.591.660,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.255.000.000,00	26.821.863.513,74	110,58	25.845.304.039,66
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.600.000.000,00	10.267.461.591,50	119,39	10.132.833.112,80
JUMLAH		69.750.767.134,00	78.756.423.256,24	112,91	68.677.391.510,46

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 34,53% atau sebesar Rp27.195.874.219,00 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

- (b) Retribusi Daerah sebesar Rp42.663.222.357,57 atau 107,25% dari anggaran sebesar Rp39.778.869.467,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	32.134.530.567,50	34.790.466.549,57	108,27	26.344.103.270,02
2	Retribusi Jasa Usaha	1.429.838.900,00	1.697.396.750,00	118,71	1.517.371.850,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	6.214.500.000,00	6.175.359.058,00	99,37	4.063.730.799,00
JUMLAH		39.778.869.467,50	42.663.222.357,57	107,25	31.925.205.919,02

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 81,55% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp34.790.466.549,57. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014 (Rp)	REALISASI 2014 (Rp)	%	REALISASI 2013 (Rp)
	RETRIBUSI JASA UMUM	32.134.530.567,50	34.790.466.549,57	108,27	26.344.103.270,02
1	Ret.Pelayanan Kesehatan	23.337.843.593,00	24.505.299.959,57	105,00	16.994.050.040,02
2	Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan	110.000.000,00	678.946.000,00	617,22	273.507.500,00
3	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.700.000.000,00	6.991.477.000,00	104,35	6.552.786.500,00
4	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	1.093.427.470,00	1.342.190.000,00	122,75	1.202.040.000,00
5	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta	893.259.504,50	1.272.553.590,00	142,46	1.321.719.230,00
	RETRIBUSI JASA USAHA	1.429.838.900,00	1.697.396.750,00	118,71	1.517.371.850,00
1	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	766.588.900,00	956.654.000,00	124,79	906.661.550,00
2	Ret.Terminal	240.000.000,00	294.289.750,00	122,62	255.561.250,00
3	Ret.Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	105.000.000,00	158.950.000,00	151,38	100.000.000,00
4	Ret.Rumah Potong Hewan	99.000.000,00	99.945.000,00	100,95	107.660.000,00
5	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga	219.250.000,00	187.558.000,00	85,55	147.489.050,00
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	6.214.500.000,00	6.175.359.058,00	99,37	4.063.730.799,00
1	Ret.Izin Mendirikan Bangunan	1.007.500.000,00	1.893.556.490,00	187,95	1.251.591.948,00
2	Ret.Izin Gangguan/Keamanan	5.200.000.000,00	4.268.502.568,00	82,09	2.801.463.851,00
3	Ret.Izin Trayek	7.000.000,00	13.300.000,00	190,00	10.675.000,00
	JUMLAH	39.778.869.467,50	42.663.222.357,57	107,25	31.925.205.919,02

- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp15.630.040.510,52 atau sebesar 94,79% dari anggaran sebesar Rp16.488.324.612,09 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	0,00	0,00	0,00	90.057.733,57
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	12.570.082.135,52	12.570.082.135,52	100,00	12.194.721.345,52
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	1.703.939.652,00	1.703.939.652,00	100,00	1.320.440.528,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	99.405.529,57	0,00	0,00	130.000.000,00
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	1.332.436.750,00	632.436.750,00	47,46	0,00
6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	528.501.114,00	513.037.425,00	97,07	4.636.256.706,00
7	Pendapatan BPR Jatim	120.791.000,00	120.791.000,00	100,00	37.353.000,00
8	Pendapatan Griya Dharma K	133.168.431,00	89.753.548,00	67,40	
	JUMLAH	16.488.324.612,09	15.630.040.510,52	94,79	18.408.829.313,09

Jumlah bagian laba PD Apotik Sidowaras merupakan titipan uang sisa kas setelah proses pembekuan operasional kegiatan apotik sesuai SK nomor 188/232/KEP/412.11/2014 tgl 18 Juli 2014 tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro kepada RSUD Kelas B dr R. Sosodoro Djatikoesoemo.

- (d) Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp200.646.138.892,60 atau sebesar 121,38% dari anggaran sebesar Rp165.309.034.189,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16.Lain-lain PAD yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Hasil penj. aset yg tdk dipisahkan	314.198.750,00	99.988.000,00	31,82	42.006.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	24.000.000.000,00	15.767.610.313,49	65,70	8.962.950.310,99
3	Pendapatan Bunga	194.584.500,00	21.371.874.023,71	10983,34	17.696.311.271,99
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.459.217.178,91	5.017.415.521,42	145,04	3.077.769.389,17
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.006.185.216,77	0,00	1.208.632.384,53
6	Pendapatan dari Pengembalian	1.516.000.000,00	368.892.508,00	24,33	185.952.172,76
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	21.600,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari BLU	95.373.749.010,49	113.262.686.283,21	118,76	101.586.571.511,76
9	Pendapatan Lain-lain	1.900.000.000,00	2.184.452.666,00	114,97	12.958.862.844,20
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	38.551.284.750,00	41.567.012.760,00	107,82	26.514.420.724,18
JUMLAH		165.309.034.189,40	200.646.138.892,60	121,38	172.233.476.609,58

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 56,45% dihasilkan dari pendapatan BLUD RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp113.262.686.283,21:

(a)PendapatanBLUD RSUD Rp 111.015.086.370,60

(b)Pendapatan BLUD AKBID Rp 2.247.599.912,61

Dari pendapatan BLUD senilai Rp113.262.686.283,21 tersebut, Rp1.663.719.514,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan Lain-Lain Rp2.184.452.666,00 bersumber dari :

(a) Bank garansi PT Relis Sapindo Rp 1.899.047.500,00
Utama

(b) Setoran KPKNL Rp 156.550.000,00

(c) Penghapusan piutang PFK Rp 250.140,00

(d) Denda Retribusi dan lain-lain Rp 128.605.026,00

Pencairan jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) PT. Relis Sapindo Utama untuk pekerjaan rehabilitasi RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai kontrak Nomor 640/678/BPG/412.34/2014 tanggal 23 Mei 2014 dikarenakan PT Relis Sapindo Utama melakukan perbuatan lalai / cedera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun nilai dari

bank garansi tersebut adalah Rp1.899.047.500,00 selanjutnya disetorkan di Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor rekening 0081000500 Bank Jatim Cabang Bojonegoro. Setoran tersebut masuk ke kas daerah tanggal 9 April 2015.

Sedangkan setoran KPKNL senilai Rp156.550.000,00 merupakan hasil penjualan material hasil bongkaran aset tetap gedung bangunan terdiri dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Kecamatan Ngraho, Kec Kedungadem, Kec Sugihwaras, Pustu Ngantru, Puskesmas Wisma Indah, RSUD Sosodoro Dajtikoesoemo, Rumah dinas Puskesmas Temayang, Rumah Dinas Puskesmas Ngasem, SDN Campurrejo 1, SDN Ledok Kulon 3, SMPN 5 Bojonegoro, Kec Dander dan SDN Ledok Wetan 1, penjualan 1 unit kendaraan roda empat Daihatsu Taft No Polisi S 1178 AP serta kendaraan berbagai tipe dalam kondisi besi tua/scrap. Pelelangan ini diumumkan oleh Pemkab Bojonegoro melalui surat kabar harian "Surya" yang terbit di Surabaya tanggal 23 Desember 2015. Tanggal pelaksanaan lelang adalah 29 Desember 2015 di ruang lelang KPKNL Surabaya.

(2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.561.073.925.237,00 atau sebesar 95,17% dari anggaran sebesar Rp2.691.062.280.083,85 yang terdiri dari:

Tabel 17. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.071.015.252.225,85	1.958.214.470.034,00	94,55	1.761.753.712.013,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	429.082.087.000,00	429.082.087.000,00	100,00	258.359.458.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah	131.887.567.858,00	114.699.995.203,00	86,97	115.737.760.185,00
4	Bantuan Keuangan	59.077.373.000,00	59.077.373.000,00	100,00	90.584.450.000,00
JUMLAH		2.691.062.280.083,85	2.561.073.925.237,00	95,17	2.226.435.380.198,00

- (a) Transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.958.214.470.034,00 atau sebesar 94,55% dari anggaran sebesar Rp2.071.015.252.225,85. Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

Tabel 18. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	280.773.813.951,00	219.537.894.351,00	78,19	159.658.544.864,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan	223.510.236.951,00	169.463.982.951,00	75,82	110.593.805.202,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	17.974.164.000,00	10.784.498.400,00	60,00	16.923.219.274,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	39.289.413.000,00	39.289.413.000,00	100	32.141.520.388,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	826.908.145.274,85	775.343.282.683,00	93,76	637.023.432.149,00
	- Provisi Sumber Daya Hutan	1.305.189.401,00	633.588.251,00	48,54	1.167.214.795,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	977.791.933,00	703.264.033,00	71,92	383.182.410,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	793.834.747.827,85	745.337.399.486,00	93,89	607.948.763.125,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	4.717.014.745,00	3.709.308.745,00	78,64	7.087.516.300,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
	- Pertambangan Panas Bumi	19.452.000,00	13.616.400,00	70,00	12.014.268,00
	- Pertambangan Umum	42.617.937,00	40.054.437,00	93,98	42.227.010,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	26.011.331.431,00	24.906.051.331,00	95,75	20.382.514.241,00
3	Dana Alokasi Umum	895.987.113.000,00	895.987.113.000,00	100,00	920.522.357.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	67.346.180.000,00	67.346.180.000,00	100,00	44.549.378.000,00
	- Bidang Pendidikan	7.216.660.000,00	7.216.660.000,00	100,00	22.961.362.757,71
	- Bidang Kesehatan	3.313.440.000,00	3.313.440.000,00	100,00	7.239.577.581,25
	- Bidang Pertanian	30.040.900.000,00	30.040.900.000,00	100,00	6.300.787.570,72
	- Bidang Keluarga Berencana	2.271.280.000,00	2.271.280.000,00	100,00	1.398.247.515,69
	- Bidang Kehutanan	1.747.860.000,00	1.747.860.000,00	100,00	0,00
	- Bidang Infrastruktur Sanitasi				1.282.987.514,40
	- Bidang Infrastruktur Jalan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan				3.340.620.037,49
	- Bidang Infrastruktur Irigasi	1.356.500.000,00	1.356.500.000,00	100,00	
	- Bidang Perdagangan	1.899.200.000,00	1.899.200.000,00	100,00	
	- Bidang Air Minum	4.500.340.000,00	4.500.340.000,00	100,00	2.025.795.022,74
	JUMLAH	2.071.015.252.225,85	1.958.214.470.034,00	94,55	1.761.753.712.013,00

Pendapatan transfer pusat terbesar adalah dari pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 45,76% atau sebesar Rp895.987.113.000,00.

Tidak tercapainya target penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dikarenakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak triwulan IV tidak tersalurkan pada Tahun 2015 sebagaimana PMK No249/PMK.07/2015 tentang perubahan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun anggaran 2015. Sedangkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak tercapai karena berdasarkan prognosa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tahun 2015 terjadi penurunan dari ketentuan Peraturan Presiden No 36 tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam PMK No250/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2015.

- (b) Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp429.082.087.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp429.082.087.000,00 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari :

Tabel 19. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS	312.542.329.000,00	312.542.329.000,00	100,00	258.359.458.000,00
2	Dana Otonomi Khusus	116.539.758.000,00	116.539.758.000,00	100,00	
	JUMLAH	429.082.087.000,00	429.082.087.000,00	100,00	258.359.458.000,00

- (c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp114.699.995.203,00 atau sebesar 86,97% dari anggaran sebesar Rp131.887.567.858,00 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari :

Tabel 20. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	131.887.567.858,00	114.699.995.203,00	86,97	115.725.336.585,00
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.395.900.028,00	25.946.310.911,00	82,64	30.649.033.313,00
	- Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	37.029.599.384,00	36.044.741.562,00	97,34	30.345.639.101,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.839.449.087,00	20.754.878.540,00	67,30	31.279.200.745,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	196.549.487,00	269.838.403,00	137,29	294.269.211,00
	- Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga				154.808.049,00
	-Bagi Hasil Pajak Rokok	32.426.069.872,00	31.684.225.787,00	97,71	23.002.386.166,00
2	Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.423.600,00
	- Bagi Hasil Retribusi Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	12.423.600,00
	JUMLAH	131.887.567.858,00	114.699.995.203,00	86,97	115.737.760.185,00

(d) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp59.077.373.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp59.077.373.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 21. Bantuan Keuangan

No	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	- Bantuan Keuangan Provinsi	59.077.373.000,00	59.077.373.000,00	100,00	90.584.450.000,00
	JUMLAH	59.077.373.000,00	59.077.373.000,00	100,00	90.584.450.000,00

Bantuan keuangan dari provinsi direncanakan akan dipergunakan untuk :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.422.000.000,00	7.422.000.000,00
2 Peningkatan BOP MADIN	100.000.000,00	100.000.000,00
3 BKSM	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00
4 Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	300.000.000,00	300.000.000,00
5 Peningkatan Pendidikan Community College/ Pendapatan Vokasi Berkelanjutan (PVB)	652.000.000,00	652.000.000,00
6 Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional	10.000.000,00	10.000.000,00
7 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00
8 Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI	15.000.000,00	15.000.000,00
9 Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes	1.182.000.000,00	1.182.000.000,00
10 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus	90.000.000,00	90.000.000,00
11 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar	90.000.000,00	90.000.000,00
12 Pengembangan Taman Posyandu	176.373.000,00	176.373.000,00
13 Peningkatan Sarana alat Kesehatan pada RSUD Padangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
14 Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
15 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00
16 TNI Manunggal Membangun Desa	150.000.000,00	150.000.000,00
17 Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00

JUMLAH**59.077.373.000,00 59.077.373.000,00**

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.958.214.470.034,00 atau mencapai 67,55%. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp337.695.825.016,93 atau sebesar 11,65%.

b) BELANJA

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja Tahun 2015 adalah Rp2.844.471.915.138,95 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.850.043.296.974,39 atau sebesar 85,30% dari anggaran sebesar Rp2.168.876.354.609,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.237.510.952.118,12	1.031.097.882.327,00	83,32	1.055.118.376.043,00
2	Belanja Barang	879.393.133.491,00	791.109.366.451,00	89,96	616.425.271.012,48
3	Belanja Subsidi	307.000.000,00	188.000.000,00	61,24	208.600.000,00
4	Belanja Hibah	46.398.269.000,00	23.004.548.196,39	49,58	38.874.191.395,00
5	Bantuan Sosial	5.267.000.000,00	4.643.500.000,00	88,16	8.649.280.000,00
6	Bantuan Keuangan*				157.138.170.037,28
	Jumlah	2.168.876.354.609,12	1.850.043.296.974,39	85,30	1.876.413.888.487,76

Ket: * Pada laporan keuangan TA 2015 diklasifikasikan ke belanja transfer

Jumlah tersebut terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.031.097.882.327,00 atau sebesar 83,32% dari anggaran sebesar Rp1.237.510.952.118,12 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.164.330.587.522,12	960.545.751.789,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.122.988.629.366,12	932.717.809.806,00
2	Tambahan Penghasilan	23.418.239.500,00	12.127.226.457,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp./Angg, DPRD /KdH/WKdH	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	9.011.603.333,00	7.541.429.132,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.456.500.000,00	2.071.283.329,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.075.615.323,00	1.708.003.065,00
	BELANJA LANGSUNG	73.180.364.596,00	70.552.130.538,00
1	Uang Lembur	5.110.509.000,00	4.385.691.500,00
2	Belanja Pegawai BLUD	43.858.734.446,00	42.355.195.958,00
3	Honorarium Pelayanan JKN	24.154.531.150,00	23.777.908.080,00
4	Honorarium Tim Pengelola /Penyusun/LPSE	56.590.000,00	33.335.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	1.237.510.952.118,12	1.031.097.882.327,00

(b) Belanja Barang

Total realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp791.109.366.451,00 atau sebesar 89,96% dari anggaran sebesar Rp879.393.133.491,00. Sedangkan di Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp616.425.271.012,48 sehingga mengalami kenaikan 28,34%.

Tabel 24. Belanja Barang

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.897.766.535,00	12.022.775.815,00
2	Belanja Bahan/Material	50.538.730.873,40	41.199.684.840,00
3	Belanja Jasa Kantor	37.308.971.508,00	32.820.018.242,00
4	Belanja Premi Asuransi	9.000.000,00	0,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.559.126.042,80	11.047.557.233,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.534.161.330,87	10.241.426.958,00
7	Belanja Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Sewa	2.384.890.000,00	1.523.108.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.361.083.000,00	986.271.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.552.720.500,00	2.462.308.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	23.628.427.111,00	18.936.320.505,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	929.584.500,00	860.870.000,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.177.619.000,00	1.131.401.200,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.329.396.250,00	3.092.016.695,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	50.196.935.063,00	31.360.493.469,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	507.455.000,00	358.395.000,00
16	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.379.476.900,00	3.702.208.900,00
17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	3.750.000,00	3.250.000,00
18	Belanja Pemeliharaan/Perawatan	15.295.058.078,13	14.494.055.386,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	9.520.157.370,00	8.485.269.900,00
20	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	9.429.624.119,00	6.779.987.940,00
21	Belanja Pembenihan/Pembibitan	900.050.000,00	855.207.600,00
22	Belanja Barang Inventaris/ Non Aset Tetap	7.535.008.971,80	5.629.517.838,00
23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.638.789.500,00	6.503.467.100,00
24	Belanja Beban Pajak	12.000.000,00	8.193.859,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.817.116.850,00	59.093.843.326,00
26	Belanja Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan	35.136.447.293,00	34.725.120.813,00
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.877.644.000,00	9.408.646.600,00
28	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat/ Pihak Ketiga	2.672.362.500,00	2.417.009.767,00
29	Belanja hibah barang / jasa	382.186.382.476,00	372.188.932.831,00
30	Belanja Bantuan Sosial Barang	221.435.000,00	208.901.750,00
31	Belanja Hadiah	637.715.000,00	612.158.500,00
32	Belanja Jasa Pelatihan / Pemberdayaan Masyarakat	8.388.700.000,00	7.640.700.000,00
33	Belanja Akomodasi pengiriman MTQ	15.000.000,00	15.000.000,00
34	Belanja seleksi akademik	210.000.000,00	145.000.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)
35	Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	1.280.000.000,00	242.250.000,00
36	Belanja diklat, bimtek, lokakarya, seminar, workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD	540.000.000,00	0,00
37	Honorarium PNS	36.320.473.719,00	31.797.423.384,00
38	Honorarium Non PNS	62.328.525.000,00	58.019.174.000,00
39	Honorarium Moderator	131.550.000,00	91.400.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG	879.393.133.491,00	791.109.366.451,00

(c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp188.000.000,00 sebesar 61,24% dari anggaran sebesar Rp307.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa di jangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Belanja Subsidi

NO	URAIAN	REALISASI 2015(Rp)
I	BELANJA SUBSIDI (BAG.PEREKONOMIAN)	125.000.000,00
II	BELANJA SUBSIDI (DISPERINDAG)	63.000.000,00
	JUMLAH	188.000.000,00

P

Pada Bagian Perekonomian belanja subsidi digunakan untuk kegiatan pasar murah di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan sasaran Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin sebagai antisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari isu kenaikan harga BBM yang mengakibatkan bertambahnya beban kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2015. Adapun total subsidi 12.500 paket dengan besaran subsidi Rp10.000,00 perpaket dengan rincian beras 3 kg dengan subsidi Rp6.000,00, gula 1 kg dengan subsidi Rp2.000,00, dan minyak goreng kemasan 1 liter dengan subsidi Rp2.000,00. Belanja tersebut dicairkan lewat SP2D nomor 0200/LS-PPKD/2015 tanggal 13 Juli 2015 senilai Rp125.000.000,00. Belanja Subsidi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan untuk kegiatan pasar murah di 18 (delapan belas) Desa di 18 (delapan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan dengan tujuan :

1. Meningkatkan ketersediaan bahan pokok di masyarakat,
 2. Mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat yang berdampak pada terkendalinya angka inflasi di daerah,
 3. Mendekatkan sebagian kebutuhan pokok masyarakat di pedesaan.
- Adapun barang yang dijual pada pelaksanaan pasar murah adalah beras, gula pasir dan minyak goreng kemasan 1 liter , tiap jenis barang diberikan subsidi Rp2.000,00 , jumlah per lokasi beras 750 Kg, gula 500 Kg, minyak goreng 500 botol pada 18 lokasi dengan total subsidi Rp63.000.000,00.

Belanja subsidi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicairkan dengan SP2D nomor 0211/LS-PPKD/2015 tanggal 13 Agustus 2015 senilai Rp63.000.000,00.

(d) Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp23.004.548.196,39 atau sebesar 49,58% dari anggaran sebesar Rp46.398.269.000,00 yang merupakan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)
I	HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT	16.184.384.000,00	1.923.698.000,00
	TERDIRI DARI:		
	Hibah Kepada Kankemenag Bojonegoro	25.000.000,00	0,00
	Hibah Kepada BBWS BS Wilayah Bojonegoro	13.111.250.000,00	0,00
	Hibah Kepada Kodim (TMMD dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan)	604.436.000,00	350.000.000,00
	Bedah Rumah (Kodim)	870.000.000,00	0,00
	Hibah Kepada Polres	1.573.698.000,00	1.573.698.000,00
II	HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT	21.507.435.000,00	17.227.140.346,39
	TERDIRI DARI:		
	1. LVRI	10.000.000,00	10.000.000,00
	2. PWRI	10.000.000,00	10.000.000,00
	3. MUI	75.000.000,00	75.000.000,00
	4. BAMAG	30.000.000,00	0,00
	5. DHC 45	15.000.000,00	0,00
	6. FKUB	100.000.000,00	100.000.000,00
	7. P3A	150.000.000,00	150.000.000,00
	8. PMI Cabang Bojonegoro	500.000.000,00	500.000.000,00
	9. Dharma Wanita Pemkab Bojonegoro	50.000.000,00	50.000.000,00
	10. Kelompok pengajian Dharma Wanita (Disnakertransos)	50.000.000,00	50.000.000,00
	11. K3S	150.000.000,00	150.000.000,00
	12. PGRI	75.000.000,00	75.000.000,00
	13. KONI	3.000.000.000,00	2.444.945.346,39
	14. IGTKI	50.000.000,00	0,00
	15. DKB	25.000.000,00	0,00
	16. GOW	20.000.000,00	20.000.000,00
	17. BAZ	40.000.000,00	40.000.000,00
	18. Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	150.950.000,00	150.950.000,00
	19. Pendamping LSM IDFOS untuk penataan tanah kas desa	100.000.000,00	0,00
	20. APTI	60.000.000,00	59.100.000,00
	21. Pelaksanaan Haji	300.000.000,00	300.000.000,00
	22. Badan Hisab Rukyat	20.000.000,00	20.000.000,00
	23. Dana Kontribusi Kafilah MTQ	15.000.000,00	0,00
	24. Penunjang kegiatan PKK	180.000.000,00	0,00
	25. Pramuka	250.000.000,00	250.000.000,00
	26. Profesi Bidang Sosial	170.000.000,00	0,00
	27. Profesi Bidang Budaya	75.000.000,00	75.000.000,00
	28. LSM	113.500.000,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)
	29. Forum PAUD Kabupaten Bojonegoro	85.200.000,00	25.000.000,00
	30. FPKT	100.000.000,00	0,00
	31. IPSM	70.000.000,00	0,00
	32. Ormas	277.500.000,00	47.500.000,00
	28. PAUD	1.800.000.000,00	1.182.000.000,00
	29. DOP TK/RA/BA	1.504.000.000,00	6.000.000,00
	30. TBM	50.000.000,00	0,00
	31. BOSDA MADIN	11.750.285.000,00	11.396.645.000,00
	31.OKP	40.000.000,00	40.000.000,00
	32. LKP	28.000.000,00	0,00
	33. PKBM	18.000.000,00	0,00
III	HIBAH KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	8.706.450.000,00	3.853.709.850,00
	TOTAL	46.398.269.000,00	23.004.548.196,39

(e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.643.500.000,00 atau sebesar 88,16% dari anggaran sebesar Rp5.267.000.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 27. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.832.000.000,00	3.499.500.000,00	91,32
Terdiri dari:			
BKSM SLTA	2.808.000.000,00	2.515.500.000,00	89,58
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	1.024.000.000,00	984.000.000,00	96,09
Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan	1.435.000.000,00	1.144.000.000,00	79,72
Terdiri dari:			
Bantuan sosial yang tidak direncanakan	250.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	1.000.000.000,00	970.000.000,00	97,00
Bantuan Lansia	185.000.000,00	174.000.000,00	94,05
JUMLAH	5.267.000.000,00	4.643.500.000,00	88,16

(2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp594.229.176.810,22 atau sebesar 85,75% dari anggaran sebesar Rp692.940.245.496,00 dan terdiri dari:

Tabel 28. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	38.729.199.850,00	31.381.436.450,00	81,03	24.368.655.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	162.742.466.803,00	115.140.658.817,80	70,75	79.552.030.536,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	296.569.779.472,00	288.905.545.705,42	97,42	278.094.040.592,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	178.488.685.009,00	147.967.241.542,00	82,90	146.072.200.940,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.421.974.362,00	9.951.329.810,00	64,53	8.252.536.590,00
6	Belanja Aset Lainnya	988.140.000,00	882.964.485,00	89,36	1.347.337.980,00

JUMLAH	692.940.245.496,00	594.229.176.810,22	85,75	537.686.801.888,00
---------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

(3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp11.380.331.569,00 atau sebesar 85,84% dari anggaran sebesar Rp13.257.535.000,00. Belanja tersebut berupa santunan terhadap korban bencana angin puting beliung, banjir bandang, kebakaran, tersengat listrik, tersambar petir serta korban tenggelam serta pengembalian utang PFK (Retribusi) dari Dinas Kesehatan serta pengembalian dana Bantuan Keuangan Provinsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Gongseng. Belanja tersebut terdiri atas:

Tabel 29. Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Nilai
1	Santunan korban Bencana alam	1.373.466.569,00
2	Pengembalian Utang PFK (Retribusi)	6.865.000,00
3	Pengembalian dana pembanguna Waduk Gongseng	10.000.000.000,00
JUMLAH		11.380.331.569,00

Termasuk dalam realisasi belanja tak terduga Tahun 2015 adalah pengembalian bantuan keuangan propinsi untuk pembangunan Waduk Gongseng senilai Rp10.000.000.000,00. Bantuan Keuangan tersebut ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan Nota Kredit Bank Jawa Timur Nomor 1527.10.2014. Adapun peruntukan dana tersebut sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12.434/202/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperoleh bantuan keuangan pendukung infrastruktur pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gongseng senilai Rp10.000.000.000,00 dengan syarat apabila Kabupaten / Kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana bantuan keuangan harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Timur Nomor 0011000477 pada PT Bank Jatim. Pada Tahun 2014 pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gongseng tidak dapat dilaksanakan karena pelaksana pembangunan tersebut adalah Balai Besar Bengawan Solo sehingga dana tersebut akhirnya dikembalikan ke RKUD propinsi melalui SP2D Nomor 0512/LS-PPKD/2015 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp10.000.000.000,00

(4) Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp388.819.109.785,34 atau sebesar 98,26% dari anggaran sebesar Rp395.712.958.401,86. Transfer tersebut terdiri dari :

Tabel 30. Belanja Transfer

Transfer	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.960.750.584,00	12.736.895.383,48	98,27
Transfer Bantuan Keuangan	382.752.207.817,86	376.082.214.401,86	98,26
JUMLAH	395.712.958.401,86	388.819.109.785,34	98,26

(a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp12.736.895.383,48 atau sebesar 98,27% dari anggaran sebesar Rp12.960.750.584,00 yang terdiri dari:

Tabel 31. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	7.641.250.000,00	7.641.250.000,00	100,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	3.905.780.584,00	3.905.780.583,48	99,99
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Provinsi	1.413.720.000,00	1.189.864.800,00	84,17
JUMLAH	12.960.750.584,00	12.736.895.383,48	98,27

(b) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp376.082.214.401,86 atau sebesar 98,26% dari anggaran sebesar Rp382.752.207.817,86 yang terdiri dari:

Tabel 32. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Ket
Bantuan Keuangan kepada desa	1.515.380.000,00	110.000.000,00	7,26	
Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/desa lainnya (ADD)	380.036.827.817,86	375.320.531.817,86	98,76	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.200.000.000,00	651.682.584,00	54,31	Jumlah Kursi di DPRD :
Partai Amanat Nasional (PAN)	150.215.042,00	105.020.874,00	69,91	6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	132.356.822,00	92.535.534,00	69,91	5
Partai Demokrat	147.903.692,00	103.404.924,00	69,91	7
Partai Gerindra	123.468.262,00	86.321.214,00	69,91	5
Partai Golkar	160.654.234,00	0,00	0,00	7
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	53.991.514,00	37.747.458,00	69,91	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	42.537.556,00	29.710.800,00	69,84	1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	83.002.606,00	58.030.182,00	69,91	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	132.643.916,00	92.736.252,00	69,91	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	107.180.138,00	0,00	0,00	5
Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	66.046.218,00	46.175.346,00	69,91	2
JUMLAH	382.752.207.817,86	376.082.214.401,86	98,26	50

Pada Tahun 2015 seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan adapun dasar penetapan nama desa dan jumlah penerimaan diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015. Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun

2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro 2015 serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Peruntukan ADD diatur dalam lampiran Peraturan Bupati No 32 tahun 2015 yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. ADD adalah bagian dari sumber pendapatan desa dalam APBDes sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawabannya adalah berupa pertanggungjawaban APBDes.

c) PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp381.624.204.452,72 atau sebesar 97,63% dari anggaran sebesar Rp390.897.818.020,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	370.132.818.020,14	370.132.818.020,14	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.765.000.000,00	11.491.386.432,58	55,34
JUMLAH		390.897.818.020,14	381.624.204.452,72	97,63

Tahun 2015 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp11.491.386.432,58 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	1.482.788.045,84
2	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	824.400.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.427.458.136,74
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.639.649.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	2.500.000,00
6	Dinas Pertanian	19.541.250,00
7	Kantor Ketahanan Pangan	12.500.000,00

8	Bagian Perekonomian	82.550.000,00
JUMLAH		11.491.386.432,58

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengeluarkan pinjaman modal kerja baru bagi masyarakat atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp102.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp102.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	102.500.000.000,00	102.500.000.000,00	100,00	85.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	-	0,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	10.612.500.000,00
JUMLAH		102.500.000.000,00	102.500.000.000,00	100,00	95.612.500.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp102.500.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Bank Perkreditan Rakyat senilai Rp97.500.000.000,00 melalui SP2D No 0416/LS-PPKD/2015 tanggal 24 November 2015 serta PD Bank Perkreditan Rakyat Jatim senilai Rp5.000.000.000,00 melalui SP2D No 0452/LS-PPKD/2015 tanggal 10 Desember 2015.

2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 370.132.818.020,14
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015	Rp2.898.769.750.253,93
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015	(Rp2.844.471.915.138,95)
Surplus	Rp 54.297.835.114,98
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015	Rp 381.624.204.452,72
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015	(Rp 102.500.000.000,00)
Pembiayaan Netto	Rp 279.124.204.452,72
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 333.422.039.567,70

3) NERACA

a) ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.647.323.570.257,03 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

(1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp479.787.873.448,30 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	(Rp)	(Rp)
Kas	333.949.645.137,70	370.166.027.960,14
Piutang	124.299.036.301,36	183.886.816.112,65
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(13.055.984.604,12)	(20.175.039.935,69)
Persediaan	34.517.259.946,69	21.379.839.231,95
Belanja dibayar di muka	77.916.666,67	0,00
Jumlah	479.787.873.448,30	555.257.643.369,05

(a) Kas

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	(Rp)	(Rp)
Kas	333.949.645.137,70	370.166.027.960,14

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2014 yang terdiri dari :

- Kas di Bendahara Umum Daerah	Rp 290.201.903.291,36
- Kas di BLUD	Rp 30.723.892.966,34
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	Rp 29.847.422.062,11
Rek. Kas Akbid No.0081016500	Rp 876.470.904,23
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 239.912.847,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
- Kas di Bendahara JKN / FKTP	12.300.704.335,00
- Kas Lainnya (BOS)	483.231.698,00
Jumlah	Rp 333.949.645.137,70

(1) Kas di Bendahara Umum Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku maupun rekening koran adalah sebesar Rp290.201.903.291,36. Tidak ada outstanding SP2D per tanggal 31 Desember 2015. Didalam komponen kas di Bendahara Umum Daerah terdapat Titipan Pihak Ketiga senilai Rp33.209.940,00 yang merupakan setoran retribusi yang sedianya akan dikembalikan kepada pihak penyettor. Pada Tahun 2015 utang PFK tersebut dibayar lewat belanja tak terduga melalui SP2D no 0511/LS-PPKD/2015 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp7.115.000,00 atas ajuan Dinas Kesehatan . Dari nilai tersebut Rp250.000,00 dikembalikan ke kas daerah dan selanjutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain karena penyettor tidak ditemukan. Selain pengembalian dari dinkes utang PFK yang dikonversi menjadi pendapatan lain-lain yaitu selisih pemungutan Taperum senilai Rp140,00. Dalam Rekening kas di Bendahara Umum daerah juga terdapat sisa dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp127.320.605.955,00 serta tambahan penghasilan sebesar Rp1.929.525.000,00.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2015 tidak ada sisa kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana Tahun 2014 juga tidak terdapat kas di Bendahara Penerimaan.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp239.912.847,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Kas di Bendahara Pengeluaran

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	SALDO 31-Dec-14	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-15
Kecamatan Sukosewu	0,00	28,00	0,00	28,00
Sekretariat Dewan	450.645.238,00	239.909.819,00	450.645.238,00	239.909.819,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
JUMLAH	450.660.238,00	239.912.847,00	450.660.238,00	239.912.847,00

Penambahan kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp239.912.847,00 berasal dari sisa UP Sekretariat Dewan senilai Rp239.909.819,00, Kecamatan Sukosewu Rp28,00 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp3.000,00. Atas kas di bendahara pengeluaran tersebut Sekretariat Dewan menyetorkan pada tanggal 4 Januari 2016 senilai Rp232.116.955,00 dan 22 Januari 2016 senilai Rp7.792.864,00, Kecamatan Sukosewu pada tanggal 6 Januari 2015 senilai Rp28,00 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyetorkan Rp3.000,00 pada tanggal 2 Februari 2016.

Pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp450.660.238,00 berasal dari penyetoran sisa UP rekening Sekretariat Dewan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Rekening Kas Daerah. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan disetorkan pada kas daerah senilai Rp450.660.238,00 pada tanggal 7 Januari 2015 serta Rp15.000,00 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 7 Januari 2015.

(4) Kas di BLUD

Jumlah kas di BLUD terdiri atas kas di BLUD Akademi Kebidanan yang tersimpan pada rekening 0081016500 senilai Rp876.470.904,23 serta di BLUD RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo pada rekening 0081011866 sebesar Rp29.847.422.062,11. Tidak ada kas tunai pada kedua BLUD tersebut.

(5) Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pada Tahun 2015 terdapat Kas di beberapa FKTP, antara lain

Tabel 37. Kas di Bendahara FKTP

No	NAMA FKTP	SALDO KAS per 31 Des 2014	Bunga Disetor Ke Kas Daerah	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2015
1	FKTP Margomulyo	398.612.574,19	1.664.574,19	1.199.029.000,00	1.192.180.055,00	403.796.945,00
2	FKTP Ngraho	794.006.089,33	4.118.089,33	2.151.850.000,00	2.271.706.569,00	670.031.431,00
3	FKTP Tambakrejo	634.036.698,39	3.312.448,39	2.188.716.000,00	2.267.453.305,00	551.986.945,00

No	NAMA FKTP	SALDO KAS per 31 Des 2014	Bunga Disetor Ke Kas Daerah	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2015
4	FKTP Ngambon	177.050.119,43	582.219,43	504.284.000,00	590.332.018,00	90.419.882,00
5	FKTP Sekar	297.830.584,62	1.685.584,62	1.094.951.000,00	1.072.371.008,00	318.724.992,00
6	FKTP Bubulan	138.798.782,48	631.382,48	531.810.000,00	577.137.624,00	92.839.776,00
7	FKTP Gondang	219.635.351,01	1.176.551,01	813.750.500,00	890.025.623,00	142.183.677,00
8	FKTP Temayang	265.760.745,87	1.439.945,87	1.000.680.000,00	1.013.654.752,00	251.346.048,00
9	FKTP Sugihwaras	396.810.013,35	2.395.413,35	1.523.713.000,00	1.633.019.690,00	285.107.910,00
10	FKTP Kedungadem	538.607.230,17	3.226.830,17	2.024.508.000,00	1.815.764.539,00	744.123.861,00
11	FKTP Kesongo	341.359.731,25	1.281.190,25	868.710.000,00	911.701.125,00	297.087.416,00
12	FKTP Kepohbaru	281.666.775,25	1.446.475,25	1.166.917.500,00	1.077.012.648,00	370.125.152,00
13	FKTP Nglumber	202.599.414,78	1.045.614,78	929.460.500,00	755.461.107,00	375.553.193,00
14	FKTP Baureno	405.099.817,37	2.315.617,37	1.604.562.000,00	1.562.133.174,00	445.213.026,00
15	FKTP Gunungsari	201.834.564,75	1.067.622,75	826.445.000,00	768.937.931,00	258.274.011,00
16	FKTP Kanor	495.282.213,02	2.988.813,02	1.868.616.000,00	1.994.917.104,00	365.992.296,00
17	FKTP Sumberrejo	220.128.369,07	1.193.017,07	771.817.560,00	893.377.789,00	97.375.123,00
18	FKTP Mejuwet	197.840.471,60	1.015.271,60	745.267.500,00	795.658.174,00	146.434.526,00
19	FKTP Balen	582.868.686,09	3.552.686,09	2.513.597.000,00	1.887.203.873,00	1.205.709.127,00
20	FKTP Sukosewu	250.485.218,54	1.350.218,54	978.542.000,00	963.383.570,00	264.293.430,00
21	FKTP Kapas	183.571.813,30	799.663,30	736.853.000,00	654.348.713,00	265.276.437,00
22	FKTP Tanjungharjo	199.548.786,66	1.035.786,66	752.050.000,00	735.577.871,00	214.985.129,00
23	FKTP Bojonegoro	307.556.845,15	1.647.445,15	1.123.825.200,00	1.048.854.991,00	380.879.609,00
24	FKTP Wisma Indah	156.234.043,41	670.043,41	593.585.000,00	604.207.152,00	144.941.848,00
25	FKTP Trucuk	276.895.186,24	1.333.086,24	990.270.000,00	962.587.237,00	303.244.863,00
26	FKTP Dander	293.624.134,95	1.646.384,95	1.095.930.000,00	1.254.582.404,00	133.325.346,00
27	FKTP Ngumpakdalem	275.055.781,70	1.539.781,70	1.040.870.000,00	1.071.312.204,00	243.073.796,00
28	FKTP Ngasem	972.564.841,07	4.079.641,07	2.392.500.000,00	2.416.718.973,00	944.266.227,00
29	FKTP Kalitidu	266.499.581,52	1.441.981,52	1.021.818.000,00	1.153.475.732,00	133.399.868,00
30	FKTP Pungpungan	261.420.295,92	1.086.795,92	802.068.000,00	836.851.370,00	225.550.130,00
31	FKTP Malo	290.858.737,71	1.586.737,71	1.306.454.000,00	1.065.333.310,00	530.392.690,00
32	FKTP Purwosari	298.306.744,48	1.661.744,48	1.117.698.000,00	1.070.139.271,00	356.617.801,00
33	FKTP Padangan	299.989.748,73	1.574.748,73	1.290.192.000,00	1.110.657.599,00	477.949.401,00
34	FKTP Kasiman	232.627.487,23	1.217.387,23	943.578.000,00	894.209.393,00	280.778.707,00
35	FKTP Kedewan	85.198.433,06	221.633,06	209.353.000,00	217.262.808,00	77.066.992,00
36	FKTP Gayam	189.479.432,49	964.297,49	842.742.000,00	818.920.411,00	212.336.724,00
	JUMLAH	11.629.745.344,18	59.996.724,18	41.567.012.760,00	40.848.471.117,00	12.300.704.335,00

Selama Tahun 2015 bunga FKTP senilai Rp59.996.724,18 dipindahkan ke rekening kas daerah, akan tetapi perpindahan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan karena sudah diakui pada Tahun 2014. Termasuk dalam kas tersebut ada utang FKTP Purwosari Rp12.414.072,00 yaitu PT WRG senilai Rp11.982.420,00 dan BMHP pada PT DMP senilai Rp431.652,00 yang belanjanya sudah diakui di Tahun 2015.

(6) Kas Lainnya (Bantuan Operasional Sekolah)

Pada Tahun 2015 terdapat kas lainnya senilai Rp483.231.698,00. Kas tersebut merupakan Silpa dana Bantuan Operasional Sekolah dari 774 Sekolah Dasar dan 115 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sisa tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah.

(b) Piutang

	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)
Piutang	124.299.036.301,36	183.886.816.112,65

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2015 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	15.540.970.278,29
- Piutang Retribusi	Rp.	62.575.442,00
- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	24.655.247.486,90
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	84.031.143.094,17
Jumlah	Rp.	124.299.036.301,36

(1) Piutang Pajak

Piutang Pajak sebesar Rp15.540.970.278,29 terdiri dari:

Tabel 38. Piutang Pajak

Uraian	Saldo Awal 2014 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2015 (Rp)
- Piutang Pajak Hotel	354.446.373,00	590.604.366,00	295.283.748,00	649.766.991,00
- Piutang Pajak Reklame	52.661.460,00	12.000,00	19.277.450,00	33.396.010,00
- Piutang Bahan Galian Gol C	850.000,00	143.409.000,00	0,00	144.259.000,00
- Piutang Pajak Restoran	130.546.529,00	233.666.981,00	208.190.845,00	156.022.665,00
- Piutang Pajak Parkir	3.366.000,00	3.738.000,00	2.355.500,00	4.748.500,00
- Piutang Pajak Permukaan ABT	5.007.076,00	96.420.841,00	7.611.051,00	93.816.866,00
- Pajak Sarang Burung	19.745.400,00	2.100.000,00	200.000,00	21.645.400,00
- Pajak Hiburan	55.873.729,00	30.836.531,00	38.535.670,00	48.174.590,00
- PPJ	2.251.049.804	2.713.888.732,77	2.251.049.804,00	2.713.888.732,77
-Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.152.672.189,00	1.916.041.396,52	2.393.462.062,00	11.675.251.523,52
JUMLAH	15.026.218.560,00	5.730.717.848,29	5.215.966.130,00	15.540.970.278,29

(2) Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 sebesar Rp62.575.442,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39. Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal 2014 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2015 (Rp)
----	--------	----------------------	-----------------	------------------	-----------------------

1	- Retribusi Trayek	300.000,00	400.000,00	0,00	700.000,00
2	- Retribusi Ijin Gangguan (HO)	35.320.050,00	40.174.380,00	35.320.050,00	40.174.380,00
3	- Retribusi IMB	18.661.000,00	19.301.062,00	18.661.000,00	19.301.062,00
4	- Retribusi Sewa Tanah	2.100.000,00	1.200.000,00	900.000,00	2.400.000,00
JUMLAH		56.381.050,00	61.075.442,00	54.881.050,00	62.575.442,00

(3) Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar PiutangSKPD per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.655.247.486,90. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 40. Bagian Lancar Piutang SKPD

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2014	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2015
Din. Perindustrian dan Perdagangan	3.355.294.203,65	1.480.250.000,00	2.427.458.136,74	2.408.086.066,91
Pinjaman Modal IKDK 2005	18.826.500,00		200.000,00	18.626.500,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.371.000,00		300.000,00	2.071.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	3.988.000,00		673.000,00	3.315.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2008	3.318.000,00		0,00	3.318.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	23.950.000,00		1.487.000,00	22.463.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2010	28.704.000,00		8.299.000,00	20.405.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	121.653.000,00		10.062.000,00	111.591.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	177.401.457,31		90.580.892,72	86.820.564,59
Pinjaman Modal IKDK 2013	328.080.080,30		295.410.477,53	32.669.602,77
Pinjaman Modal Cukai 2010	90.898.000,00		4.642.000,00	86.256.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	359.029.000,00		62.811.000,00	296.218.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	389.539.134,03		158.518.803,74	231.020.330,29
Pinjaman Modal Cukai 2013	327.286.032,01		246.554.715,97	80.731.316,04
Pinjaman Modal IKDK 2014	497.000.000,00	497.000.000,00	530.997.429,09	463.002.570,91
Pinjaman Modal Cukai	983.250.000,00	983.250.000,00	1.016.921.817,69	949.578.182,31
Din.Pertanian	341.261.250,00	0,00	19.541.250,00	321.720.000,00
Pinjm.Agrobisnis Kacang Tanah 2004	60.200.000,00		0,00	60.200.000,00
Pinjm.Agrobisnis Jagung 2004	4.800.000,00		0,00	4.800.000,00
Pinjm.Agrobisnis Kacang Tanah,Jagung, Kedelai 2005	18.000.000,00		0,00	18.000.000,00
Pinjm.Modal Usaha Petani 2007	41.000.000,00		1.000.000,00	40.000.000,00
Pinjm.Modal Usaha Tani Palawija 2007	15.500.000,00		500.000,00	15.000.000,00
Pinjm.Modal Petani Kecil 2008	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00
Pinjm.Modal Pupuk	200.561.250,00		18.041.250,00	182.520.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2014	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2015
Berimbang 2008				
Din. Perhutanan dan Perkebunan	4.005.375.000,00	0,00	824.400.000,00	3.180.975.000,00
Tembakau On Farm 2010	101.275.000,00		0,00	101.275.000,00
Tembakau Off Farm 2010	79.000.000,00		0,00	79.000.000,00
Tembakau Off Farm 2011	238.100.000,00		10.000.000,00	228.100.000,00
Tembakau Off Farm 2012	462.500.000,00		5.000.000,00	457.500.000,00
Tembakau On Farm 2013	90.000.000,00		50.000.000,00	40.000.000,00
Tembakau Off Farm 2013	3.034.500.000,00		759.400.000,00	2.275.100.000,00
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	458.550.000,00	2.000.000,00	84.550.000,00	376.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2004	41.500.000,00		16.000.000,00	25.500.000,00
Pinj. Dekranasda 2005	57.200.000,00		17.900.000,00	39.300.000,00
Pinj. Dekranasda 2006	22.650.000,00		7.650.000,00	15.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2007	16.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00
Pinj. Pengrajin Kayu 2004	321.200.000,00		41.500.000,00	279.700.000,00
Kantor Ketahanan Pangan	506.640.000,00	0,00	12.500.000,00	494.140.000,00
Pinjm. Modal Dryer 2005	117.350.000,00		0,00	117.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2006	76.040.000,00		0,00	76.040.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2007	215.350.000,00		5.500.000,00	209.850.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2008	97.900.000,00		7.000.000,00	90.900.000,00
Din. Koperasi dan UKM	3.716.016.788,00	676.000.000,00	1.482.788.045,84	2.909.228.742,16
Piutang Koperasi 2001	66.500.000,00		700.000,00	65.800.000,00
Piutang Koperasi 2002	37.350.000,00		9.250.000,00	28.100.000,00
Piutang Koperasi 2003	221.250.000,00		0,00	221.250.000,00
Piutang Koperasi 2004	35.500.000,00		1.000.000,00	34.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	91.250.000,00		10.750.000,00	80.500.000,00
Piutang Koperasi 2006	27.665.000,00		0,00	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	27.000.000,00		14.500.000,00	12.500.000,00
Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00		0,00	46.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	58.037.850,00		2.419.000,00	55.618.850,00
Piutang Koperasi 2010	88.664.000,00		10.447.150,00	78.216.850,00
Piutang UKM 2004	63.500.800,00		0,00	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	37.460.850,00		300.000,00	37.160.850,00
Piutang UKM 2006	59.489.633,00		0,00	59.489.633,00
Piutang UKM 2007	220.625.000,00		26.500.000,00	194.125.000,00
Piutang UKM 2008	426.325.660,00		66.200.000,00	360.125.660,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2014	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2015
Piutang UKM 2009	286.312.295,00		11.395.295,00	274.917.000,00
Piutang UKM 2010	287.000.200,00		65.003.000,00	221.997.200,00
Piutang Cukai 2011	134.750.000,00		10.250.000,00	124.500.000,00
Piutang Koperasi 2013	354.168.600,00		321.873.300,00	32.295.300,00
Piutang UKM 2013	470.416.900,00		387.918.300,00	82.498.600,00
Piutang Koperasi 2014	245.000.000,00	245.000.000,00	220.066.656,38	269.933.343,62
Piutang UKM 2014	431.000.000,00	431.000.000,00	324.215.344,46	537.784.655,54
Din. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	853.074.027,83	0,00	2.500.000,00	850.574.027,83
Pinjaman TKI 2001	63.481.352,73		2.500.000,00	60.981.352,73
Pinjaman TKI 2002	84.700.363,64		0,00	84.700.363,64
Pinjaman TKI 2003	601.207.979,46		0,00	601.207.979,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00		0,00	14.000.000,00
Pinjaman TKI 2005	89.684.332,00		0,00	89.684.332,00
Din. Peternakan dan Perikanan	17.604.172.650,00	3.150.000.000,00	6.639.649.000,00	14.114.523.650,00
Piutang Sapi Betina 2003	13.325.000,00		0,00	13.325.000,00
Piutang Sapi Betina 2004	18.327.800,00		0,00	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	49.436.050,00		0,00	49.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	41.664.300,00		5.624.000,00	36.040.300,00
Piutang Sapi Betina 2010	11.000.000,00		1.000.000,00	10.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2011	504.000.000,00		19.500.000,00	484.500.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	1.368.425.000,00		505.125.000,00	863.300.000,00
Piutang Sapi Kereman 2003	145.544.500,00		0,00	145.544.500,00
Piutang Sapi Kereman 2011	226.000.000,00		2.000.000,00	224.000.000,00
Piutang Sapi Kereman 2012	692.550.000,00		153.050.000,00	539.500.000,00
Piutang Kambing/Domba 2011	2.120.550.000,00		173.500.000,00	1.947.050.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	2.108.000.000,00		585.000.000,00	1.523.000.000,00
Piutang Budidaya Ikan Lele 2012	35.000.000,00		25.000.000,00	10.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	176.000.000,00		55.000.000,00	121.000.000,00
Sapi Kereman 2013	1.117.000.000,00		644.000.000,00	473.000.000,00
Sapi Betina 2013	2.700.000.000,00		1.517.500.000,00	1.182.500.000,00
Kambing/Domba 2013	2.953.500.000,00		928.000.000,00	2.025.500.000,00
Ikan 2013	173.850.000,00		154.850.000,00	19.000.000,00
Sapi Kereman 2014	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	832.500.000,00	1.675.500.000,00
Sapi Betina 2014	786.000.000,00	786.000.000,00	494.000.000,00	1.078.000.000,00
Kambing / Domba 2014	900.000.000,00	900.000.000,00	494.000.000,00	1.306.000.000,00
Budidaya Ikan 2014	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	320.000.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2014	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2015
Poklahsar ikan 2014	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
JUMLAH	30.840.383.919,48	5.308.250.000,00	11.493.386.432,58	24.655.247.486,90

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di delapan SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2015 tidak ada pemberian pinjaman baru, penambahan piutang berasal dari reklasifikasi piutang jangka panjang menjadi piutang bagian lancar SKPD.

Secara rinci hal tersebut terurai sebagai berikut.

(a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penambahan piutang sebesar Rp1.480.250.000,00 merupakan reklasifikasi separuh dari pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi pengusaha industri dan dagang kecil yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dengan nomor SP2D 0482/LS-PPKD/2014 senilai Rp1.497.500.000,00, SP2D 0733/LS-PPKD/2014 senilai Rp469.000.000,00, SP2D 0463/LS-PPKD/2014 senilai Rp757.500.000,00 serta 0744/LS-PPKD/2014 senilai Rp236.500.000,00 yang sebelumnya diklasifikasikan dalam aset lain-lain. Sedangkan pengurangan piutang sebesar Rp2.427.458.136,74 berasal dari pembayaran pinjaman selama Tahun 2015.

(b) Dinas Pertanian

Selama Tahun 2015 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp19.541.250,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2015.

(c) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Selama Tahun 2015 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan pengurangan senilai Rp824.400.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2015.

(d) Bagian Perekonomian

Selama Tahun 2015 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian. Penambahan senilai Rp2.000.000,00 merupakan koreksi atas pembayaran piutang selama Tahun 2014. Sedangkan pengurangan senilai Rp84.550.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2015.

(e) Kantor Ketahanan Pangan

Selama Tahun 2015 tidak ada penambahan piutang pada Kantor Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan senilai Rp12.500.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2015.

(f) Dinas Koperasi dan UKM

Penambahan piutang senilai Rp676.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan UKM selama Tahun 2015 berasal dari reklasifikasi separuh pencairan pinjaman modal Koperasi dan UKM dengan nomor SP2D 0556/LS-PPKD/2014 Tanggal 26 November 2014 yang semula berada di aset lain-lain, sedangkan pengurangan

senilai Rp1.482.788.045,84 merupakan pembayaran selama Tahun 2015

(g) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Selama Tahun 2015 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sedangkan pengurangan senilai Rp2.500.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2015.

(h) Dinas Peternakan dan Perikanan

Penambahan piutang senilai Rp3.150.000.000,00 merupakan reklasifikasi setengah dari total pemberian pinjaman bagi dinas Peternakan dan Perikanan selama Tahun 2015 yang semula berada di aset lain-lain, berasal dari pinjaman sapi kereman 2014 melalui SP2D No.0736/LS-PPKD/2014 Tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp2.508.000.000,00, pinjaman Sapi Betina 2014 melalui SP2D No.0731/LS-PPKD/2014 Tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp1.572.000.000,00, pinjaman Kambing/domba 2014 melalui SP2D No.0732/LS-PPKD/2014 senilai Rp1.800.000.000,00, dan pinjaman budidaya ikan Tahun 2014 melalui SP2D No.0735/LS-PPKD/2014 Tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp340.000.000,00 serta Poklaksar Ikan Tahun 2014 senilai Rp100.000.000,00 melalui SP2D No 0734/LS-PPKD/2014 tanggal 24 Desember 2014. Sedangkan pengurangan senilai Rp6.639.649.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2015.

(4) Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah piutang lancar TP-TGR per 31 Desember 2015 senilai Rp9.100.000,00 terdiri:

Tabel 41. Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Nama	SALDO 31-Dec-14	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-15
Baidowi	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
JUMLAH	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00

Tidak ada penambahan maupun pengurangan Piutang TP-TGR selama tahun 2015 .

(5) Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp84.031.143.094,17 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp 219.611.273,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp 15.694.375.600,00
- Piutang pihak ketiga (Bank Jatim)	Rp 1.000.000,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp 51.513.400.300,00
- Piutang Dividen	<u>Rp 16.602.755.921,00</u>
Jumlah	Rp 84.031.143.094,17

Tabel 42. Piutang Lainnya

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Dec-14	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-15
Piutang Bunga	234.944.828,17	16.370.879,00	31.704.434,00	219.611.273,17
- Dinas Peternakan dan Perikanan	60.878.480,00	0,00	1.176.000,00	59.702.480,00
- Kantor Ketahanan Pangan	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Dec-14	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-15
- Dinas Koperasi dan UKM	133.359.045,00	16.370.879,00	30.228.434,00	119.501.490,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.257.303,17	0,00	300.000,00	31.957.303,17
Piutang Kesehatan Klaim	12.178.039.070,00	74.572.070.263,00	71.055.733.733,00	15.694.375.600,00
1 KAI	6.272.326,00	84.182.013,00	72.183.339,00	18.271.000,00
RSUD Sosodoro DK	6.272.326,00	84.182.013,00	72.183.339,00	18.271.000,00
2 Inhealth	39.237.093,00	324.577.413,00	356.182.778,00	7.631.728,00
RSUD Sosodoro DK	39.237.093,00	324.577.413,00	356.182.778,00	7.631.728,00
3 Kareb	122.337.774,00	32.950.755,00	155.288.529,00	0,00
RSUD Sosodoro DK	122.337.774,00	32.950.755,00	155.288.529,00	0,00
4 Tripatra	2.505.331,00	6.068.979,00	8.290.310,00	284.000,00
RSUD Sosodoro DK	2.505.331,00	6.068.979,00	8.290.310,00	284.000,00
5 BPJS	12.003.635.550,00	73.231.618.201,00	70.070.497.597,00	15.164.756.154,00
RSUD Sosodoro DK	11.617.680.450,00	72.274.448.371,00	69.684.542.497,00	14.207.586.324,00
RSUD Padangan	385.955.100,00	550.753.200,00	385.955.100,00	550.753.200,00
RSUD Sumberrejo	0,00	406.416.630,00	0,00	406.416.630,00
6 Cahaya Medica H	4.050.996,00	8.829.400,00	12.880.396,00	0,00
RSUD Sosodoro DK	4.050.996,00	8.829.400,00	12.880.396,00	0,00
7 Jasa Raharja	0,00	851.443.938,00	374.167.770,00	477.276.168,00
RSUD Sosodoro DK	0,00	840.643.372,00	374.167.770,00	466.475.602,00
RSUD Padangan	0,00	6.897.750,00	0,00	6.897.750,00
RSUD Sumberrejo	0,00	3.902.816,00	0,00	3.902.816,00
8 Jamkesda Sharing Provinsi	0,00	26.044.250,00	0,00	26.044.250,00
RSUD Sosodoro DK	0,00	20.667.950,00		20.667.950,00
RSUD Padangan	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
RSUD Sumberrejo	0,00	5.143.200,00		5.143.200,00
9 Petrochina	0,00	6.355.314,00	6.243.014,00	112.300,00
RSUD Sosodoro DK	0,00	6.355.314,00	6.243.014,00	112.300,00
Piutang Pada Pihak Ke 3	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Bank jatim	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	14.312.709.352,00	51.513.400.300,00	14.312.709.352,00	51.513.400.300,00
DBH- Pajak PKB	3.407.921.289,00	8.758.324.672,00	3.407.921.289,00	8.758.324.672,00
DBH- BBNKB Pajak	2.815.443.720,00	5.962.409.536,00	2.815.443.720,00	5.962.409.536,00
DBH- PBBKB Pajak	8.064.876.685,00	9.929.365.570,00	8.064.876.685,00	9.929.365.570,00
DBH- Pajak AP	24.467.658,00	85.214.513,00	24.467.658,00	85.214.513,00
DBH- Rokok	0,00	5.416.811.513,00	0,00	5.416.811.513,00
DBH-PBB	0,00	21.361.274.496,00	0,00	21.361.274.496,00
Piutang DBH	111.229.039.333,00	0,00	111.229.039.333,00	0,00
DBH SDA Perikanan	62.698.933,00	0,00	62.698.933,00	0,00
DBH SDA Kehutanan	84.096.401,00	0,00	84.096.401,00	0,00
DBH SDA Migas	111.048.171.062,00	0,00	111.048.171.062,00	0,00

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Dec-14	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-15
DBH SDA Pertambangan Umum	34.072.937,00	0,00	34.072.937,00	0,00
Piutang Deviden	0,00	16.602.755.921,00	0,00	16.602.755.921,00
Deviden Bank Jatim	0,00	12.912.411.176,00	0,00	12.912.411.176,00
Deviden BPR Bojonegoro	0,00	3.157.356.991,00	0,00	3.157.356.991,00
Deviden PT GDK	0,00	532.987.754,00	0,00	532.987.754,00
JUMLAH	137.954.732.583,17	142.705.597.363,00	196.629.186.852,00	84.031.143.094,17

(a) Piutang Bunga

Selama Tahun 2015 ada penambahan piutang bunga senilai Rp16.370.879,00 yang berasal dari bunga pinjaman Koperasi dan UKM Tahun 2013. Sementara itu, pengurangan piutang bunga sebesar Rp31.704.434,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi dan UKM.

(b) Piutang Klaim Kesehatan

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp74.572.070.263,00 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, tripatra, *inhealth*, BPJS, Jasa Raharja, Jamkesda Sharing Provinsi dan Petrochina selama Tahun 2015. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp71.055.733.733,00 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2015.

(c) Piutang Pada Pihak Ketiga

Piutang pada Pihak Ketiga timbul karena Bank Jatim kurang mengkreditkan setoran dari RSUD Padangan pada Bulan Desember 2015. Kekurangan setoran senilai Rp1.000.000,00 tersebut sudah diakui sebagai pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Tahun 2015.

(d) Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak

Penambahan Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak selama Tahun 2015 senilai Rp51.513.400.300,00 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/158/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten / Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Februari 2016 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/1004/KPTS/013/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 4/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar Dana bagi hasil Pajak Bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Tanggal 25 Januari 2016. Sedangkan pengurangan senilai Rp14.312.709.352,00 selama Tahun 2015 berasal dari pembayaran kurang salur Tahun 2014 yang dibayarkan pada Tanggal 12 Oktober 2015.

(e) Piutang DBH SDA

Tidak ada Penambahan Piutang DBH SDA selama Tahun 2015 sedangkan pengurangan senilai Rp111.229.039.333,00 merupakan pembayaran kurang salur selama Tahun 2015 yang dibayarkan pada tanggal 06 April 2015.

(f) Piutang Deviden

Penambahan Piutang Deviden selama Tahun 2015 senilai Rp16.602.755.921,00 merupakan deviden yang diberikan oleh Bank Jatim, BPR Bojonegoro serta PT GDK pada Tahun 2016. Deviden Bank Jatim senilai Rp12.912.411.176,00 disetor Tanggal 3 Maret 2016, deviden BPR Bojonegoro senilai Rp3.157.356.991,00 disetor Tanggal 31 Maret 2016, deviden PT GDK senilai Rp532.987.754,00 belum disetor karena pada masih menunggu hasil RUPS.

(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(13.055.984.604,12)	(20.175.039.935,69)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2015 sebesar (Rp13.055.984.604,12) terdiri dari :

Tabel 43. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo Awal 2014 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2015 (Rp)
Dinas Pendapatan daerah	6.779.940.341,00	4.208.581.406,09	6.083.507.530,63	4.905.014.216,46
Badan Perijinan	419.905,00	299.377,21	119.905,00	599.377,21
Dinas Pertanian	341.261.250,00	0,00	19.541.250,00	321.720.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.009.145.656,90	0,00	405.468.159,06	603.677.497,84
Dinas Perhutanan dan Perkebunan	962.075.000,00	0,00	93.440.000,00	868.635.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	6.090.898.630,00	6.397.500,00	3.978.817.500,00	2.118.478.630,00
Kantor Ketahanan Pangan	515.090.000,00	0,00	12.500.000,00	502.590.000,00
Bagian Perekonomian Setda	458.550.000,00	0,00	82.550.000,00	376.000.000,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	885.331.331,00	0,00	2.800.000,00	882.531.331,00
Dinas Koperasi dan UKM	2.434.628.883,00	658.590,00	386.706.580,50	2.048.580.892,50
RSUD Sosodoro Jatikusumo	58.960.419,86	73.605.144,52	58.960.419,86	73.605.144,52
RSUD Padangan	1.929.775,50	2.789.420,25	1.929.775,50	2.789.420,25
RSUD Sumberjo	0,00	2.077.313,23	0,00	2.077.313,23
PPKD	636.808.743,43	340.585.781,11	627.708.743,43	349.685.781,11
JUMLAH	20.175.039.935,69	4.634.994.532,41	11.754.049.863,98	13.055.984.604,12

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
- (2) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
 - 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
 - 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan; dan
 - 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel 44. Rincian Penyisihan Piutang Daerah

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
1	Dinas Pendapatan	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2009	6	15.946.000,00	-	100	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2012	3	43.007.600,00	-	10	4.300.760,00	-	4.300.760,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2014	1	512.000,00	-	10	51.200,00	-	51.200,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2015	0	590.301.391,00	-	0,5	2.951.506,96	-	2.951.506,96
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2009	6	24.739.500,00	-	100	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2012	3	2.737.500,00	-	10	273.750,00	-	273.750,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2013	2	5.919.010,00	-	10	591.901,00	-	591.901,00
		Penyisihan Piutang Bahan Galian Gol. C	2009	6	850.000,00	-	100	850.000,00	-	850.000,00
		Penyisihan Piutang Bahan Galian Gol. C	2015	0	143.409.000,00	-	0,5	717.045,00	-	717.045,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2009	6	19.650.000,00	-	100	19.650.000,00	-	19.650.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2013	2	95.400,00	-	10	9.540,00	-	9.540,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2015	0	1.900.000,00	-	0,5	9.500,00	-	9.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2012	3	1.800.000,00	-	10	180.000,00	-	180.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2013	2	225.000,00	-	10	22.500,00	-	22.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2014	1	1.042.858,00	-	10	104.285,80	-	104.285,80
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2015	0	152.954.807,00	-	0,5	764.774,04	-	764.774,04
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2013	2	811.000,00	-	10	81.100,00	-	81.100,00
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2014	1	1.069.500,00	-	10	106.950,00	-	106.950,00
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2015	0	2.868.000,00	-	0,5	14.340,00	-	14.340,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2012	3	2.714.140,00	-	10	271.414,00	-	271.414,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2013	2	1.924.596,00	-	10	192.459,60	-	192.459,60
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2014	1	45.132.314,00	-	10	4.513.231,40	-	4.513.231,40
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2015	0	44.045.816,00	-	0,5	220.229,06	-	220.229,06
		PPJ	2014	1	117.382.965,77	-	10	11.738.296,58	-	11.738.296,58
		PPJ	2015	0	2.596.505.767,00	-	0,5	12.982.528,84	-	12.982.528,84
		Pajak Hiburan	2012	3	2.950.000,00	-	10	295.000,00	-	295.000,00
		Pajak Hiburan	2013	2	16.500.000,00	-	10	1.650.000,00	-	1.650.000,00
		Pajak Hiburan	2014	1	0,00	-	10	0,00	-	0,00
		Pajak Hiburan	2015	0	28.724.590,00	-	0,5	143.622,95	-	143.622,95
		PBB	2009≤	6≤	3.560.740.995,00	-	100	3.560.740.995,00	-	3.560.740.995,00
			2010	5	673.923.985,44	-	50	336.961.992,72	-	336.961.992,72
			2011	4	854.447.679,44	-	50	427.223.839,72	-	427.223.839,72
			2012	3	1.449.102.039,05	-	10	144.910.203,91	-	144.910.203,91
			2013	2	1.393.155.232,00	-	10	139.315.523,20	-	139.315.523,20
			2014	1	1.827.840.197,00	-	10	182.784.019,70	-	182.784.019,70
			2015	0	1.916.041.395,59	-	0,50	9.580.206,98	-	9.580.206,98
		Retribusi	2014	1	1.200.000,00	-	10	120.000,00	-	120.000,00
			2015	0	1.200.000,00	-	0,5	6.000,00	-	6.000,00
		Sub Jumlah 1			15.543.370.278,29			4.905.014.216,46		4.905.014.216,46
2	Dinas Pertanian	Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	11	60.200.000,00	-	100	60.200.000,00	-	60.200.000,00

No	SKPD	Uraian	Peng akuan Piuta ng	Umur	Sisa Piutang		Penyi Sihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Pinjaman Agrobisnis Jagung	2004	11	4.800.000,00	-	100	4.800.000,00	-	4.800.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	10	18.000.000,00	-	100	18.000.000,00	-	18.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	8	40.000.000,00	-	100	40.000.000,00	-	40.000.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	8	15.000.000,00	-	100	15.000.000,00	-	15.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani Kecil	2008	7	1.200.000,00	-	100	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	7	182.520.000,00	-	100	182.520.000,00	-	182.520.000,00
		Sub Jumlah 2			321.720.000,00			321.720.000,00		321.720.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pinjaman Modal IKDK	2005	10	18.626.500,00	-	100	18.626.500,00	-	18.626.500,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	9	2.071.000,00	-	100	2.071.000,00	-	2.071.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	8	3.315.000,00	-	100	3.315.000,00	-	3.315.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	7	3.318.000,00	-	100	3.318.000,00	-	3.318.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	6	22.463.000,00	-	100	22.463.000,00	-	22.463.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	5	20.405.000,00	-	100	20.405.000,00	-	20.405.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	5	86.256.000,00	-	100	86.256.000,00	-	86.256.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2011	4	111.591.000,00	-	100	111.591.000,00	-	111.591.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	4	296.218.000,00	-	100	296.218.000,00	-	296.218.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	3	86.820.564,59	-	10	8.682.056,46	-	8.682.056,46
		Pinjaman Modal Cukai	2012	3	231.020.330,29	-	10	23.102.033,03	-	23.102.033,03
		Pinjaman Modal IKDK	2013	2	32.669.602,77	-	0,5	163.348,01	-	163.348,01
		Pinjaman Modal Cukai	2013	2	80.731.316,04	-	0,5	403.656,58	-	403.656,58
		Pinjaman Modal IKDK	2014	1	463.002.570,91	-	0,5	2.315.012,85	-	2.315.012,85
	Pinjaman Modal Cukai	2014	1	949.578.182,31	-	0,5	4.747.890,91	-	4.747.890,91	
		Sub Jumlah 3			2.408.086.066,91			603.677.497,85		603.677.497,85
4	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	5	101.275.000,00	-	100	101.275.000,00	-	101.275.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	5	79.000.000,00	-	100	79.000.000,00	-	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	4	228.100.000,00	-	100	228.100.000,00	-	228.100.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	3	457.500.000,00	-	50	228.750.000,00	-	228.750.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	2	40.000.000,00	-	10	4.000.000,00	-	4.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	2	2.275.100.000,00	-	10	227.510.000,00	-	227.510.000,00
			Sub Jumlah 4			3.180.975.000,00			868.635.000,00	
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	Piutang Sapi Betina	2003	12	13.325.000,00	3.115.000,00	100	13.325.000,00	3.115.000,00	16.440.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2003	12	145.544.500,00	8.842.580,00	100	145.544.500,00	8.842.580,00	154.387.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	11	18.327.800,00	6.933.200,00	100	18.327.800,00	6.933.200,00	25.261.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	10	49.436.050,00	18.076.800,00	100	49.436.050,00	18.076.800,00	67.512.850,00
		Piutang Sapi Betina	2006	9	36.040.300,00	22.734.900,00	100	36.040.300,00	22.734.900,00	58.775.200,00
		Piutang Sapi Betina	2010	5	10.000.000,00	-	100	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		Piutang Sapi Betina	2011	4	484.500.000,00	-	50	242.250.000,00	-	242.250.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	4	224.000.000,00	-	100	224.000.000,00	-	224.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	4	1.947.050.000,00	-	50	973.525.000,00	-	973.525.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	3	863.300.000,00	-	10	86.330.000,00	-	86.330.000,00

No	SKPD	Uraian	Peng akuan Piuta ng	Umur	Sisa Piutang		Penyi Sihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Piutang Sapi Kreman	2012	3	539.500.000,00	-	10	53.950.000,00	-	53.950.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	3	1.523.000.000,00	-	10	152.300.000,00	-	152.300.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	3	121.000.000,00	-	10	12.100.000,00	-	12.100.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	3	10.000.000,00	-	10	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2013	2	473.000.000,00	-	0,5	2.365.000,00	-	2.365.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	2	1.182.500.000,00	-	0,5	5.912.500,00	-	5.912.500,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	2	2.025.500.000,00	-	0,5	10.127.500,00	-	10.127.500,00
		Piutang Ikan	2013	2	19.000.000,00	-	0,5	95.000,00	-	95.000,00
		Sapi Kereman	2014	1	1.675.500.000,00	-	0,5	8.377.500,00	-	8.377.500,00
		Sapi Betina	2014	1	1.078.000.000,00	-	0,5	5.390.000,00	-	5.390.000,00
		Kambing/domba	2014	1	1.306.000.000,00	-	0,5	6.530.000,00	-	6.530.000,00
		Budidaya Ikan	2014	1	320.000.000,00	-	0,5	1.600.000,00	-	1.600.000,00
		Poklarsar Ikan	2014	1	50.000.000,00	-	0,5	250.000,00	-	250.000,00
		Sub Jumlah 5			14.114.523.650,00	59.702.480,00		2.058.776.150,00	59.702.480,00	2.118.478.630,00
6	Kantor Ketahanan Pangan	Pinjaman Modal Dryer	2005	10	117.350.000,00	-	100	117.350.000,00	-	117.350.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	9	76.040.000,00	-	100	76.040.000,00	-	76.040.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	8	209.850.000,00	7.550.000,00	100	209.850.000,00	7.550.000,00	217.400.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	7	90.900.000,00	900.000,00	100	90.900.000,00	900.000,00	91.800.000,00
		Sub Jumlah 6			494.140.000,00	8.450.000,00		494.140.000,00	8.450.000,00	502.590.000,00
7	Bagian Perekonomian Setda	Pinjaman Dekranasda	2004	11	25.500.000,00	-	100	25.500.000,00	-	25.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	10	39.300.000,00	-	100	39.300.000,00	-	39.300.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	9	15.000.000,00	-	100	15.000.000,00	-	15.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	9	16.500.000,00	-	100	16.500.000,00	-	16.500.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	11	279.700.000,00	-	100	279.700.000,00	-	279.700.000,00
		Sub Jumlah 7			376.000.000,00			376.000.000,00		376.000.000,00
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pinjaman TKI	2001	14	60.981.352,73	8.693.136,00	100	60.981.352,73	8.693.136,00	69.674.488,73
		Pinjaman TKI	2002	13	84.700.363,64	10.199.636,06	100	84.700.363,64	10.199.636,06	94.899.999,70
		Pinjaman TKI	2003	12	601.207.979,46	13.064.531,11	100	601.207.979,46	13.064.531,11	614.272.510,57
		Pinjaman TKI	2004	11	14.000.000,00	-	100	14.000.000,00	-	14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	10	89.684.332,00	-	100	89.684.332,00	-	89.684.332,00
		Sub Jumlah 8			850.574.027,83	31.957.303,17		850.574.027,83	31.957.303,17	882.531.331,00
9	Dinas Koperasi dan UKM	Piutang Koperasi	2001	14	65.800.000,00	-	100	65.800.000,00	-	65.800.000,00
		Piutang Koperasi	2002	13	28.100.000,00	-	100	28.100.000,00	-	28.100.000,00
		Piutang Koperasi	2003	12	221.250.000,00	-	100	221.250.000,00	-	221.250.000,00
		Piutang Koperasi	2004	11	34.500.000,00	4.500.000,00	100	34.500.000,00	4.500.000,00	39.000.000,00
		Piutang UKM	2004	11	63.500.800,00	-	100	63.500.800,00	-	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	10	20.500.000,00	700.000,00	100	20.500.000,00	700.000,00	21.200.000,00
		Piutang Koperasi	2005	10	60.000.000,00	8.400.000,00	100	60.000.000,00	8.400.000,00	68.400.000,00
		Piutang UKM	2005	10	37.160.850,00	-	100	37.160.850,00	-	37.160.850,00
		Piutang Koperasi	2006	9	27.665.000,00	1.900.000,00	100	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	9	-	1.200.000,00	100	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	9	59.489.633,00	-	100	59.489.633,00	-	59.489.633,00
		Piutang Koperasi	2007	8	12.500.000,00	-	100	12.500.000,00	-	12.500.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2007	8	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	8	150.425.000,00	-	100	150.425.000,00	-	150.425.000,00
	Piutang UKM	2007	8	43.700.000,00	-	100	43.700.000,00	-	43.700.000,00	
	Piutang Koperasi	2008	7	46.750.000,00	-	100	46.750.000,00	-	46.750.000,00	
	Piutang UKM	2008	7	360.125.660,00	12.024.340,00	100	360.125.660,00	12.024.340,00	372.150.000,00	
	Piutang Koperasi	2009	6	55.618.850,00	17.447.150,00	100	55.618.850,00	17.447.150,00	73.066.000,00	

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
		Piutang UKM	2009	6	274.917.000,00	37.000.000,00	100	274.917.000,00	37.000.000,00	311.917.000,00
		Piutang Koperasi	2010	5	78.216.850,00	13.200.000,00	100	78.216.850,00	13.200.000,00	91.416.850,00
		Piutang UKM	2010	5	221.997.200,00	23.130.000,00	100	221.997.200,00	23.130.000,00	245.127.200,00
		Piutang Cukai	2011	4	124.500.000,00	-	50	62.250.000,00	-	62.250.000,00
		Piutang Koperasi	2013	2	32.295.300,00	-	0,5	161.476,50	-	161.476,50
		Piutang UKM	2013	2	82.498.600,00	-	0,5	412.493,00	-	412.493,00
		Piutang Koperasi	2014	1	269.933.343,62	-	0,5	1.349.666,72	-	1.349.666,72
		Piutang UKM	2014	1	537.784.655,54	-	0,5	2.688.923,28	-	2.688.923,28
		Sub Jumlah 9			2.909.228.742,16	119.501.490,00		1.929.079.402,50	119.501.490,00	2.048.580.892,50
10	Badan Perijinan	Piutang Retribusi Trayek	2012	3	300.000,00	-	100	300.000,00	-	300.000,00
		Piutang Retribusi Trayek	2015	0	400.000,00	-	0,50	2.000,00	-	2.000,00
		Piutang Retribusi HO	2015	0	40.174.380,00	-	0,50	200.871,90	-	200.871,90
		Piutang Retribusi IMB	2015	0	19.301.062,00	-	0,50	96.505,31	-	96.505,31
		Sub Jumlah 10			60.175.442,00			599.377,21		599.377,21
11	RSUD Sosodoro Jatikusumo	Klaim Kesehatan	2015	0	14.721.028.904,00	-	0,50	73.605.144,52	-	73.605.144,52
		Sub Jumlah 11			14.721.028.904,00			73.605.144,52		73.605.144,52
12	RSUD Padangan	Klaim Kesehatan	2015	0	557.884.050,00	-	0,50	2.789.420,25	-	2.789.420,25
		Sub Jumlah 12			557.884.050,00			2.789.420,25		2.789.420,25
13	RSUD Sumberrejo	Klaim Kesehatan	2015	0	415.462.646,00	-	0,50	2.077.313,23	-	2.077.313,23
		Sub Jumlah 13			415.462.646,00			2.077.313,23		2.077.313,23
14	PPKD	TGR an Baidowi	2010	5	9.100.000,00	-	100	9.100.000,00	-	9.100.000,00
		Piutang DBH Pajak	2015	1	51.513.400.300,00	-	0,50	257.567.001,50	-	257.567.001,50
		Bank Jatim	2015	0	1.000.000,00	-	0,50	5.000,00	-	5.000,00
		Piutang Diveden	2015	0	16.602.755.921,00	-	0,50	83.013.779,61	-	83.013.779,61
	Sub Total 14	Sub Jumlah 14			68.126.256.221,00			349.685.781,11		349.685.781,11
		JUMLAH TOTAL			124.079.425.028,19	219.611.273,17		12.836.373.330,93	219.611.273,17	13.055.984.604,12

(d) Belanja Dibayar Di Muka

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	(Rp)	(Rp)
Belanja Dibayar Di Muka	77.916.666,67	0,00

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2015 senilai Rp77.916.666,67 merupakan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien Jamkesda dan Jamkesmas yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp110.000.000,00 dengan masa kontrak 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2017 sesuai dengan surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Nomor 460/977/412.32/2015 tanggal 26 Mei 2015. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno. Pada tanggal 31 Desember 2015 masa sewa yang telah digunakan adalah 7 bulan yaitu Juni sampai dengan Desember 2015, sedangkan sisa nya selama 17 bulan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

(e) Persediaan

31 Desember 2015	31 Desember 2014
-------------------------	-------------------------

	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Persediaan	34.517.259.946,69	21.379.839.231,95

Jumlah persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp34.517.259.946,69. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 45. Persediaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	424.751.901,00
2	Persediaan Alat Listrik	31.105.840,00
3	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	972.341.343,00
5	Persediaan Bibit Ternak	26.020.250,00
6	Persediaan Obat-obatan	26.545.534.601,19
7	Persediaan Bahan Kimia	602.737.430,00
8	Persediaan Bahan Cetakan	2.116.264.807,50
9	Persediaan bahan & alat kebersihan	139.812.085,00
10	Persediaan Radiologi	353.267.539,00
11	Persediaan Linen	85.542.100,00
12	Persediaan Haemodialisa	221.655.895,00
13	Persediaan Alat Pelindung Diri	36.439.100,00
14	Persediaan CSSD	107.360.770,00
15	Persediaan Reagent	167.029.500,00
16	Persediaan Alat Kesehatan	2.042.959.105,00
17	Persediaan Bahan Laboratorium	263.766.779,00
18	Persediaan Materai	3.381.000,00
19	Persediaan Bahan Bakar Minyak	69.112.500,00
20	Persediaan Bahan Makanan Pokok	75.102.771,00
21	Persediaan lain-lain	100.473.450,00
22	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	132.601.180,00
	JUMLAH	34.517.259.946,69

(2) Investasi Jangka Panjang

	<u>31 Desember 2015</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	<u>371.358.898.659,83</u>	<u>259.248.849.816,12</u>
Jumlah	371.358.898.659,83	259.248.849.816,12

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp371.358.898.659,83 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

(a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

(b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 sebesar Rp371.358.898.659,83 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari :

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	(Rp)	(Rp)
Investasi Permanen	371.358.898.659,83	259.248.849.816,12

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel 46. Investasi Permanen

INVESTASI PERMANEN	Saldo 2014 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2015 (Rp)
		Karena Penyertaan (Rp)	Laba Tahun Berjalan/ koreksi (Rp)	Koreksi (Rp)	Rugi Tahun Berjalan (Rp)	
PD BPR Bojonegoro	103.909.943.831,00	97.500.000.000,00	3.929.198.470,00	0,00	0,00	205.339.142.301,00
PD Apotik Sidowaras	487.948.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	487.948.067,99
PD Pasar Bojonegoro	25.550.160.748,48	0,00	747.146.694,00	0,00	0,00	26.297.307.442,48
PDAM Bojonegoro	8.334.165.517,91	0,00	1.631.386.608,26	0,00	0,00	9.965.552.126,17
PT Asri Dharma Sejahtera	2.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000.000,00
PT Bank Jatim	75.072.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	22.786.076.926,74	0,00	2.449.874.610,32	0,00	0,00	25.235.951.537,06
BPR Jatim	13.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
PT, GDK	8.100.396.724,00	0,00	852.442.461,13	0,00	0,00	8.952.839.185,13
JUMLAH	259.248.849.816,12	102.500.000.000,00	9.610.048.843,71	0,00	0,00	371.358.898.659,83

(1) PD BPR Bojonegoro

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %. Penambahan investasi permanen sebesar Rp97.500.000.000,00 berasal dari penyertaan modal Tahun 2015 sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (informasi Teknologi). Penambahan senilai Rp3.929.198.470,00 merupakan penambahan ekuitas selama Tahun 2015.

(2) PD Apotik Sidowaras

Penilaian investasi di PD Apotik Sidowaras menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Pada Tahun 2014 ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya

dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2014.

Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014

Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014 :

- (a) Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian :
- ((1)) Kas dan setara kas : Rp 90.057.733,57,00
(dititipkan di BPKKD, sebagai titipan uang operasional)
 - ((2)) Persediaan barang : Rp 32.781.060,00
 - ((3)) Uang muka pajak : Rp 89.330.138,49
- (b) Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63
- (c) Kewajiban kepada para pihak :
- ((1)) Hutang pajak : Rp 2.804.566,74
 - ((2)) Hutang pembagian laba : Rp 22.663.507,42
- Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan!

(3) PD Pasar Bojonegoro

Penilaian investasi di PD Pasar Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Penambahan senilai Rp747.146.694,00 merupakan penambahan ekuitas selama Tahun 2015.

Kondisi keuangan berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2014:

- (a) PD pasar memiliki total asset senilai Rp 25.550.160.748,48
- (b) Kewajiban senilai Rp 0,00
- (c) Ekuitas senilai Rp25.550.160.748,48

Pada tahun 2014 PD Pasar telah menyetorkan sejumlah Rp130.000.000,00 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dicatat oleh PD Pasar sebagai uang muka PAD dengan mekanisme penyetoran tahun berjalan. Atas setoran tersebut diakui secara berbeda antara PD Pasar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil Audit untuk tahun buku 2014 diketahui bahwa PD Pasar memperoleh laba sebesar Rp180.737.326,49 sehingga seharusnya kewajiban PAD PD Pasar adalah sebesar Rp99.405.529,60. Hal ini menimbulkan perbedaan pengakuan dimana PD Pasar mengakui bahwa atas kinerja tahun buku 2014 telah disetorkan sejumlah Rp130.000.000,00 sehingga ada lebih bayar sejumlah Rp30.594.470,40 sedangkan atas setoran sejumlah Rp130.000.000,00 Dinas Pendapatan mencatat sebagai kontribusi sehingga untuk tahun buku 2014 PD Pasar tetap memiliki kewajiban menyetorkan PAD sejumlah Rp99.405.529,60. Untuk tahun buku 2015 PD Pasar diaudit oleh KAP Chatim Atjeng Sugeng dan Rekan .

(4) PDAM Bojonegoro

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar Rp6.302.271.571,91(100%). Selain itu PDAM Bojonegoro juga mendapatkan tambahan modal dari DIP sebesar Rp32.090.142.997,00 yang belum dapat ditentukan statusnya. Laporan Keuangan PDAM Bojonegoro per 31 Desember 2015 belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tanggal 29 Desember 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Penambahan Rp3.663.280.554,26 merupakan reklasifikasi dari utang PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dana Sosial, serta Jasa Produksi tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang seharusnya merupakan laba ditahan yang tidak dibagikan serta laba bersih selama Tahun 2015.

(5) PT Asri Dharma Sejahtera

Penilaian investasi di PT Asri Dharma Sejahtera menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesar US\$ 50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka setoran dari PT ADS sebesar Rp632.436.750,00 bukan merupakan bagian laba.

Pada tanggal 2 Pebruari 2015 PT ADS menyetorkan dana sebesar Rp632.436.750,00 dan diakui oleh PT ADS sebagai setoran tahun 2013 namun karena diterima pada tahun 2015 maka Dinas Pendapatan mengakui pendapatan ini sebagai setoran tahun 2015.

Untuk tahun buku 2015 sampai dengan saat ini PT ADS masih dalam proses Audit oleh KAP *Price Waterhouse Coopers (PWC)*

(6) PT Bank Jatim

Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saham Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Bank Jatim berjumlah 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham.

(7) PT Bojonegoro Bangun Sarana

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99 %. Penambahan senilai Rp2.449.874.610,32 merupakan penambahan ekuitas selama Tahun 2015.

(8) BPR Jatim

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya.

Penambahan Penyertaan pada BPR Jatim senilai Rp5.000.000.000,00 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro.

(9) Griya Dharma Kusuma (GDK)

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99 %. PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Penambahan senilai Rp852.442.461,13 merupakan penambahan ekuitas selama Tahun 2015.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dari PT GDK pada tahun 2015 sebesar 67,40% dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan :

- (a) Adanya perbaikan bangunan fisik PT GDK dimana pada penyusunan anggaran direncanakan bahwa seluruh bangunan telah bisa dioperasikan pada bulan Juni 2014 namun pada kenyataannya bangunan baru bisa dioperasikan pada bulan Nopember 2014;
- (b) Bahwa pembangunan ruang tidak disertai dengan pengisian mebelair, sehingga PT GDK harus menambah pengeluarannya untuk pengisian tersebut. Hal ini tentunya juga berpengaruh pada posisi laba yang dibukukan oleh PT GDK.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT.ADS, PT.Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Pasar Bojonegoro, PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras dan PT.Griya Dharma Kusuma adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

(3) Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.715.525.657.064,12 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang terdiri dari

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
	(Rp)	(Rp)
Tanah	625.318.131.852,00	593.164.455.402,00
Peralatan dan Mesin	629.965.655.021,44	508.801.496.389,12
Gedung dan Bangunan	1.191.001.414.333,19	993.410.333.480,27
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.150.064.836.231,21	2.008.115.478.821,21
Aset Tetap Lainnya	47.164.961.532,45	44.640.680.344,67
Konstruksi dalam Pengerjaan	361.800.105.393,00	233.758.079.393,00
Akumulasi Penyusutan	(2.289.789.447.299,17)	0,00
Jumlah	2.715.525.657.064,12	4.381.890.523.830,27

Rincian mutasi tambah / kurang masing – masing aset tetap sebagai berikut :

Tabel 47. Rincian Mutasi Tambah/Kurang Masing–masing Aset Tetap

ASET TETAP	Saldo 2014	Mutasi	Saldo 2015
------------	------------	--------	------------

		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	593.164.455.402,00	32.173.676.450,00	20.000.000,00	625.318.131.852,00
Peralatan dan Mesin	508.801.496.389,12	130.196.245.439,32	9.032.086.807,00	629.965.655.021,44
Gedung dan Bangunan	993.410.333.480,27	320.899.832.111,92	123.308.751.259,00	1.191.001.414.333,19
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.008.115.478.821,21	154.372.099.410,00	12.422.742.000,00	2.150.064.836.231,21
Aset Tetap Lainnya	44.640.680.344,67	11.489.118.776,78	8.964.837.589,00	47.164.961.532,45
Konstruksi dalam Pengerjaan	233.758.079.393,00	128.042.026.000,00	-	361.800.105.393,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	2.289.789.447.299,17	(2.289.789.447.299,17)
JUMLAH	4.381.890.523.830,27	777.172.998.188,03	2.443.537.864.954,17	2.715.525.657.064,12

Penambahan aset tetap Rp777.172.998.188,03 terdiri dari :

Tabel 48. Penambahan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Belanja Modal	593.346.212.325,22
2	Hibah dari Pihak III	35.318.262.745,80
3	Reklasifikasi dan Kapitalisasi	147.280.389.117,00
4	Penambahan Lain	1.228.134.000,00
JUMLAH		777.172.998.188,02

Penambahan Aset Tetap Rp777.172.998.188,03 diuraikan sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Rp593.346.212.325,22 terdiri dari:

Tabel 49. Belanja Modal

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	31.381.436.450,00
2	Peralatan dan Mesin	115.140.658.817,80
3	Gedung dan Bangunan	288.905.545.705,42
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.967.241.542,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.951.329.810,00
J U M L A H		593.346.212.325,22

(b) Hibah dari Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 Rp35.318.262.745,80 terdiri dari :

Tabel 50. Hibah dari Pihak Ketiga

No.	Pihak Pemberi	SKPD Penerima	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	BKKBN	BPPKB	PC	9.162.000,00
2	BKKBN	BPPKB	Printer	1.633.000,00
3.	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Pasar Dander	6.853.994.900,00
4.	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Pasar Padangan	2.374.017.000,00
5	APBN	Dinas Pendidikan	Peralatan dan mesin serta Bangunan Gedung	9.973.003.217,00
6	BOS	Dinas Pendidikan	Peralatan dan Mesin, Bangunan Gedung, Jaringan dan instalasi serta aset tetap lainnya	12.380.729.291,80
7	KOMITE SEKOLAH	Dinas Pendidikan	Peralatan dan Mesin, Bangunan Gedung, dan aset tetap lainnya	1.965.869.337,00
8	Blockgrant APBN	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	1.759.854.000,00
Jumlah				35.318.262.745,80

(c) Penambahan dari Reklasifikasi dan Kapitalisasi Aset Tetap 2015 Rp147.280.389.117,00 terdiri dari :

Tabel 51.Reklasifikasi dan Kapitalisasi

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Instansi	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi belanja AKBID	71.708.560,00
		Reklasifikasi belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	6.648.496.444,00
		Reklasifikasi Spairpart alat radiologi	54.400.000,00
		Pemeliharaan Tower	141.571.000,00
		Kapitalisasi Kursi	26.500.000,00
		Kapitalisasi Kamera vidio	35.000.000,00
		Kapitalisasi dari Inspektorat	2.000.000,00
		Kapitalisasi 2 unit Perahu DDPE	99.957.000
		Kapitalisasi 2 Unit Genset	14.410.000
		Kapitalisasi untuk TV, Terop & Kaca Aluminium	37.165.550,00
		Kapitalisasi 3 unit Printer	3.547.500,00
		Reklasifikasi Papan Reklame	195.000.000,00
		Reklasifikasi Papan nama	7.920.000,00
		Kapitalisasi Alat studio berupa microphone studio rekam untuk Radio Malwopati FM	2.090.000,00
		Kapitalisasi Aset gerobak daging dan meja periksa	62.155.000,00
2	Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi dari bangunan rusak berat menjadi baik	1.098.792.312,00
		Reklasifikasi dari belanja AKBID	29.811.000,00
		Kapitalisasi Aset Dinas Pengairan	743.156.000,00
		Kapitalisasi aset sarpras gedung (pegangan tangga)	25.000.000,00
		Reklas sekat dinding Calsi Board (Backdrop)	15.000.000,00
		Reklas sarana dan prasarana gedung (pintu kaca)	19.300.000,00
		Reklas sarana dan prasarana gedung (sekat ruangan)	34.100.000,00
		Reklas Parkir Kecamatan Ngasem	20.000.000,00
		Reklasifikasi Kanopi parkir BPMPD	35.994.000,00
		Bangunan Rusak Berat yang diperbaiki dari Dinas Pendidikan (sekolahan-sekolahan)	3.588.468.479,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	IPAL Puskesmas Baurno dan Jalan Polindes Plesungan Kapas	420.572.276,00
		Reklasifikasi belanja BLUD	59.899.000,00
		Kapitalisasi DED PDAM	390.500.000,00
		Kapitalisasi Aset Dinas Pengairan	5.296.418.996,00
		Reklasifikasi Peralatan jaringan komputer	24.750.000,00
		Reklasifikasi Jaringan WIFI	12.475.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	Reklas Buku Puskesmas Sukosewu dan Puskesmas Temayang	14.465.000,00
		Belanja AKBID BLUD	6.500.000,00
		Reklasifikasi belanja BLUD	1.240.000,00
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	Gedung Pelatihan Industri dan UKM	9.805.445.000,00
		Gedung Pusat Pengembangan Koperasi	2.272.991.000,00
		Pembangunan gedung RSUD Sosodoro Djatikoesoemo - Jl. Veteran	16.876.826.000,00
		Rehab RSUD Sosodoro Djatikoesoemo - Jl. Veteran	12.162.555.000,00
		Pembangunan RSUD Padangan	27.913.353.000,00
		Pembangunan Gedung PEMKAB	46.831.943.000,00
		Jembatan Padangan - Kasiman (Lanjutan)	12.178.913.000,00
J U M L A H			147.280.389.117,00

Penambahan lainnya atas aset tetap sebesar Rp1.228.134.000,00 terdiri atas :

Tabel 52. Penambahan Lainnya

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Tahun Perolehan	Jumlah (Rp)
1	Tanah	Kurang catat tanah SMKN Ngraho (Desa Geneng Margomulyo), Desa Sukorejo Bojonegoro (Jalan Tembus), Kantor Koramil Desa / Kecamatan Sekar	792.240.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Kurang catat aset kendaraan dinas yang dari BPKKD dari yang sebelumnya 20,000 seharusnya 20,000,000	19.980.000,00
		Kurang Catat kendaraan dinas dari BPKKD	150.000.000,00
		Kurang catat sepeda motor win, revo dan mesin fax	17.900.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Pustu Tinggang Ngraho, Ngampal, Karangdowo, Pekuwon, Pagerwesi, Soko temayang dan Rumah dinas Kapus Padangan	248.014.000,00
J U M L A H			1.228.134.000,00

Pengurangan aset tetap sebesar Rp153.748.417.655,00 terdiri dari:

Tabel 53. Pengurangan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Reklasifikasi Aset	142.279.977.072,00
b.	Dobel Catat	3.614.361.257,00
c.	Penghapusan	3.218.386.726,00
d.	Tidak memenuhi Kriteria sebagai Aset Tetap	4.635.692.600,00
e.	Pengurangan Lain	0,00
JUMLAH		153.748.417.655,00

(a) Pengurangan atas Reklasifikasi aset tetap Rp142.279.977.072,00, terdiri dari:

Tabel 54. Reklasifikasi Aset Tetap

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	Parkir	20.000.000,00	Kecamatan Ngasem
2.	Peralatan dan Mesin	Buku Puskesmas Sukosewu dan Puskesmas Temayang	14.465.000,00	Dinas Kesehatan
		Reklas ke Rusak Berat berupa Alarm, Meja Instrumen Tangga Aluminium dan Kipas angin Infalkes	8.454.000,00	Dinas Kesehatan
		Reklas peralatan kondisi rusak berat	19.000.000,00	BAPPEDA
		Reklas kendaraan kondisi rusak berat	45.000.000,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Peralatan kondisi rusak berat Bag. Humas dan Protokol	109.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Reklas Jaringan Komputer	24.750.000,00	BPKKD
		Reklas sekat dinding Calsi Board (Backdrop)	15.000.000,00	Kec. Balen
		Reklas Sarpras gedung (pintu kaca)	19.300.000,00	Kec. Baureno
		Reklas sarpras gedung (sekat ruangan)	34.100.000,00	Kec. Kalitidu
		Reklasifikasi Jaringan WIFI	12.475.000,00	Kecamatan Ngasem, Kecamatan Tambakrejo dan Kecamatan Bubulan
		Reklasifikasi kendaraan dinas menjadi rusak berat	13.876.000,00	Dinas Pendapatan
		Reklas aset menjadi Rusak Berat	5.380.728.007,00	Dinas Pendidikan
3.	Gedung dan Bangunan	IPAL pusk Baurno dan Jalan polindes plesungan kapas reklas ke Jalan dan jaringan	420.572.276,00	Dinas Kesehatan
		Reklas ke KDP	115.863.113.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Reklas Tugu Peringatan	195.000.000,00	Dinas Pendapatan Daerah

		Reklas Papan Nama	7.920.000,00	Dinas Kominfo
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Reklas ke ATB Data base Jalan	177.979.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Jembatan Padangan - Kasiman Lanjutan di KDP	12.178.913.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Reklas aset kondisi rusak berat	57.400.000,00	Dinas Pendidikan
5	Aset Tetap Lainnya	Reklas aset kondisi rusak berat	108.019.560,00	DINKES (Akbid)
		Reklas dari Belanja BLUD RSUD Sosodoro 2015	6.709.635.444,00	RSUD SOSODORO
		Reklasifikasi Kanopi Parkir	35.994.000,00	BPMPD
		Reklas aset kondisi rusak berat	809.282.785,00	Dinas Pendidikan
JUMLAH			142.279.977.072,00	

(b) Pengurangan aset double catat Rp3.614.361.257,00 terdiri dari:

Tabel 55. Double Catat

No	Nama Aset Tetap	Jenis Barang / Instansi	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	double catat kendaraan dinas GL MAX dengan Dispenda	10.867.000,00
2	Gedung dan Bangunan	Puskesmas Dander (PKM)Induk, Pagar PKM Temayang, Polindes Pancur, Pohmbogo, Ngadiluhur, Kabunan, Mulyorejo, Mayangkawis, Kunci, Growok, Tegalkodo, Semawot, Pomahan, Tlogohaji, Ngampal, Nglampin, Mediyunan, Bandungrejo dan Ledok Kulon, Margoagung dan Ngrowo	3.564.994.257,00
3		double catat dengan Provinsi, Rumah Dinas dan Rumah PPA	38.500.000,00
J U M L A H			3.614.361.257,00

(c) Pengurangan Aset Tetap karena adanya penghapusan Aset Rp3.218.386.726,00 terdiri dari:

Tabel 56. Pengurangan dari Penghapusan Aset Tetap

No.	Nama Aset Tetap	Dasar Penghapusan	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	SK Bupati No : 188/195/412,11/2015 tgl 13 Mei 2015	109.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	SK Bupati No : 188/195/412,11/2015 tgl 13 Mei 2015 dan SK Bupati No : 188/303/412,11/2015 tgl 11 September 2015	1.691.987.000,00
3	RSUD Padangan	SK Bupati No : 188/195/412,11/2015 tgl 13 Mei 2015	466.300.000,00
4	Kecamatan Sumberrejo	SK Bupati No : 188/303/412,11/2015 tgl 11 September 2015	225.000.000,00
5	Kecamatan Kanor	SK Bupati No : 188/195/412,11/2015 tgl 13 Mei 2015	63.703.726,00
6	Kecamatan Kepohbaru	SK Bupati No : 188/195/412,11/2015 tgl 13 Mei 2015 dan SK Bupati No : 188/303/412,11/2015 tgl 11 September 2015	90.000.000,00
7	Kecamatan Kedungadem	SK Bupati No : 188/303/412,11/2015 tgl 11 September 2015	280.000.000,00
8	Kecamatan Kalitidu	SK Bupati No : 188/195/412,11/2015 tgl 13 Mei 2015	156.648.000,00
	Kecamatan Ngraho	SK Bupati No : 188/303/412,11/2015 tgl 11 September 2015	135.748.000,00
J U M L A H			3.218.386.726,00

(d) Pengurangan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap Rp4.635.692.600,00 terdiri dari:

Tabel 57. Pengurangan dari Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Aset Tetap

No.	Nama Aset Tetap	SKPD Asal	Jumlah (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	DIKNAS	2.967.569.200,00
		DINKES	20.700.000,00
		RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	79.842.000,00
		RSUD Sumberrejo	31.658.000,00
		Dinas Perhubungan	12.650.000,00
		BLH	3.992.000,00
		Dinas Kependudukan dan Catpil	10.164.000,00
		BPPKB	85.140.000,00
		Kantor Satpol PP	2.325.000,00
		BPBD	75.727.200,00
		Inspektorat	1.150.000,00
		Badan Perijinan	10.000.000,00
		Kecamatan Bojonegoro	19.445.000,00
		Kecamatan Kedungadem	3.250.000,00
		Dinas Kominfo	499.400,00
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	960.000,00
2	Gedung dan Bangunan	BPPKB	265.000,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Kec. Kedungadem	8.450.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	Alat Peraga	1.299.445.800,00
		Dinas Kependudukan dan Catpil	460.000,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.000.000,00
J U M L A H			4.635.692.600,00

Termasuk dalam aset Gedung dan Bangunan, terdapat pembangunan gedung GDK serta sarana dan prasarana gedung GDK senilai Rp7.925.010.000,00 dalam belanja modal 2013 serta Rp1.000.000.000,00 dalam belanja modal Tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum yang dimanfaatkan oleh Griya Dharma Kusuma (GDK) yang rencananya ditambahkan sebagai penyertaan modal, namun sampai Laporan Keuangan disusun atas hal tersebut masih belum diserahkan secara formal karena belum memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah.

(4) Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 sebesar Rp80.651.141.084,78 terdiri dari :

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Tagihan Piutang SKPD	0,00	5.306.250.000,00
Penyisihan piutang tak tertagih	0,00	(26.531.250,00)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	4.593.398.365,00	3.467.954.880,00
Aset Lain-lain	78.537.406.447,98	77.165.520.446,98
Amortisasi	(2.482.853.728,20)	
Jumlah	80.651.141.084,78	85.916.384.076,98

Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang terdiri dari :

Tabel 58. Aset Lainnya

No	ASET LAINNYA	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		Saldo 2015 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tagihan Piutang SKPD	5.306.250.000,00	0,00	5.306.250.000,00	0,00
2	Penyisihan piutang SKPD tak Tertagih	(26.531.250,00)	0,00	(26.531.250,00)	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	3.467.954.880,00	1.125.443.485,00	0,00	4.593.398.365,00
5	Aset tetap bangunan yang di rekonstruksi	191.455.000,00	0,00	191.455.000,00	0,00
6	Aset Rusak Berat	76.974.065.446,98	6.442.740.792,00	4.879.399.791,00	78.537.406.447,98
7	Amortisasi	0,00	0,00	2.482.853.728,20	(2.482.853.728,20)
JUMLAH		85.916.384.076,98	7.568.184.277,00	12.833.427.269,20	80.651.141.084,78

(a) Tagihan Piutang SKPD

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Tagihan Piutang SKPD	0,00	5.306.250.000,00

Pada Tahun 2015 Tagihan Piutang SKPD di reklasifikasikan menjadi bagian lancar piutang SKPD.

(b) Penyisihan piutang SKPD tak Tertagih

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Penyisihan piutang SKPD tak Tertagih	(0,00)	(26.531.250,00)

(c) Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.190.000,00 tersebut terdiri dari :

Tabel 59. Tuntutan Ganti Rugi

TGR	SALDO 31 DES 2014 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO 31 DES 2015 (Rp)
- A.n. Rusman	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
JUMLAH	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00

(d) Aset Tidak Berwujud

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	4.593.398.365,00	3.467.954.880,00

Jumlah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.593.398.365,00 tersebut terdiri dari :

Tabel 60. Penambahan Aset Tidak Berwujud

No	Aset Tidak Berwujud	Saldo 2014 (Rp)	Mutasi		Saldo 2015 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Kesehatan	53.800.000,00	0,00	0,00	53.800.000,00
2	RSUD Dr R Sosodoro	342.999.400,00	0,00	0,00	342.999.400,00
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	78.500.000,00	49.150.000,00	0,00	127.650.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.254.734.980,00	221.996.485,00	0,00	1.476.731.465,00
5	Sekretariat Daerah (Bag Perekonomian)	69.640.000,00	0,00	0,00	69.640.000,00
6	Sekretariat Daerah (Bag Humas)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)	151.350.000,00	64.500.000,00	0,00	215.850.000,00
8	Badan Perijinan	242.350.000,00	25.000.000,00	0,00	267.350.000,00
9	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	0,00	0,00	96.337.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum	197.165.000,00	621.197.000,00	0,00	818.362.000,00
11	Rumah Sakit Sumberejo	356.298.000,00		0,00	356.298.000,00
12	Rumah Sakit Padangan	137.506.000,00	0,00	0,00	137.506.000,00
13	Dinas Pendapatan daerah	190.700.000,00	24.200.000,00	0,00	214.900.000,00
14	Dinas Pertanian	48.124.000,00	0,00	0,00	48.124.000,00
15	Dinas Perhubungan	60.335.000,00	0,00	0,00	60.335.000,00
16	BPKKD	38.500.000,00	19.900.000,00	0,00	58.400.000,00
17	Dinas Pendapatan Daerah	144.615.000,00	0,00	0,00	144.615.000,00
18	BAPEEDA	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
19	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH		3.467.954.880,00	1.125.443.485,00	0,00	4.593.398.365,00

Rincian Aset Tidak Berwujud Rp4.593.398.365,00 terdiri dari :

Tabel 61. Jenis Aset Tidak Berwujud

NO.	NAMA SKPD	JENIS ASET TIDAK BERWUJUD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Aplikasi Program Gizi	6.900.000,00
2		Aplikasi	6.900.000,00
3		Akbid	40.000.000,00
4	RSUD Dr R Sosodoro	Software Farmasi dan Laboratorium	90.000.000,00
5		Software jasa administrasi keuangan	159.999.400,00
6		SIM Rumah Sakit	93.000.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pendukung Surat	78.500.000,00
		Software Aplikasi Arsip	49.150.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Redesign portal website bojonegorokab.go.id	69.550.000,00
9		Manajemen Software Kantor Maya serta Network Monitoring VMWare	143.042.000,00
10		Software Security	46.938.000,00
11		Aplikasi E Letter	370.315.000,00
12		Sistem Informasi Web Portal	167.255.000,00
13		Aplikasi Absensi Online	127.490.000,00
14		Sistem Informasi UKM Online	114.565.000,00
15		Sistem Informasi Disperindag Online	114.510.000,00
16		Software VM Ware	101.069.980,00
		SIMTAPAT (Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat)	221.996.485,00

NO.	NAMA SKPD	JENIS ASET TIDAK BERWUJUD	NILAI (Rp)
17	Sekretariat Daerah	SIMPEG	24.640.000,00
18		Sistem Manajemen Surat	45.000.000,00
19		Humas (Vidio Editing)	5.000.000,00
20		Aplikasi Informasi Jabatan (SINJAB) Bagian Ortala	51.850.000,00
21		Aplikasi EVJAB (Evaluasi Jabatan) Bagian Ortala	99.500.000,00
		Software aplikasi sistem akuntabilitas kinerja	64.500.000,00
22	Badan Perijinan	Aplikasi Sistem	43.500.000,00
23		Software Aplikasi	198.850.000,00
		Aplikasi Arsip Digital	25.000.000,00
24	Sekretariat DPRD	Aplikasi Perjalanan Dinas DPRD	49.500.000,00
25		Software Aplikasi	46.837.500,00
26	Dinas Pekerjaan Umum	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	197.165.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Sumberejo	49.799.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Kanor	49.800.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Baureno	49.800.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Balen	49.799.000,00
		Database jembatan wilayah selatan	49.800.000,00
		Database jembatan wilayah Timur	49.850.000,00
		Database jembatan wilayah Barat	49.800.000,00
		Database jembatan wilayah Utara	49.800.000,00
		Database Sekolah Dasar	44.770.000,00
		Data base Jalan	177.979.000,00
	Rumah Sakit Sumberejo	SIM Rumah Sakit	166.439.000,00
		SIM Rumah Sakit	4.950.000,00
		SIM RS Lanjutan	92.400.000,00
		SIM RS Lanjutan	92.509.000,00
31	Rumah Sakit Padangan	SIM Rumah Sakit	58.305.000,00
32		Softteare Aplikasi Hospital System & Aplikasi Instalasi Penunjang	79.201.000,00
33	Dinas Pendapatan daerah	SIPADU BPHTB	94.700.000,00
34		Software Oracle	96.000.000,00
35		Software Pendukung Aplikasi Pajak Daerah	92.000.000,00
36		Web. Design	9.240.000,00
		Software Aplikasi Pelayanan PBB-P2	24.200.000,00
38		Software Mapinfo 12	43.375.000,00
39	Dinas Pertanian	Aplikasi SMS Center & Website	42.124.000,00
		Website www.pertanianbojonegoro.net	6.000.000,00
40	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi	60.335.000,00
41	BPKKD	Sistem Operasi Server	12.500.000,00
42		Sistem Operasi Server & Software Backup Database	26.000.000,00
		Software Aplikasi sistem Pencairan Dana	19.900.000,00
	BAPPEDA	Aplikasi SIPPDA	49.500.000,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Website Pariwisata	50.000.000,00
JUMLAH			4.593.398.365,00

(e) Aset Tetap Bangunan Gedung Yang di Rekonstruksi :

Tahun 2015

Tahun 2014

	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Bangunan gedung yang direkonstruksi	0,00	191.455.000,00

Penambahan bangunan yang direkonstruksi selama tahun 2015 nihil. Saldo akhir senilai Rp0,00. Terdapat pengurangan Rp191.455.000 yang merupakan bangunan gedung Dinas Koperasi dan UKM yang bangunannya sudah direkonstruksi (bangunan lama dirubuhkan dan dibangun kembali) Rp82.455.000,00 serta bangunan gedung Dinas Pendidikan Rp109.000.000,00, bangunan tersebut telah dilakukan penghapusan Aset sebagaimana SK BUPATI No. 188/195/KEP/412.11/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan SK BUPATI No. 188/303/KEP/412.11/2015 Tanggal 11 September 2015 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

(f) Aset dengan kondisi rusak berat :

	<u>Tahun 2015</u>	<u>Tahun 2014</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Bangunan dengan kondisi rusak berat	78.537.406.447,98	76.974.065.446,98

Tabel 62. Mutasi Aset dengan Kondisi Rusak Berat

ASET LAIN-LAIN	SALDO 31 DES 2014 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO 31 DES 2015 (Rp)
Bangunan Rusak Berat	76.974.065.446,98	6.442.740.792,00	4.879.399.791,00	78.537.406.447,98
JUMLAH	76.974.065.446,98	6.442.740.792,00	4.879.399.791,00	78.537.406.447,98

Penambahan aset dengan kondisi rusak berat senilai Rp6.442.740.792,00 merupakan penambahan aset rusak rusak berat sampai dengan Tahun 2015, sedangkan pengurangan senilai Rp4.879.399.791,00 merupakan aset rusak yang masih bisa dimanfaatkan kembali setelah dilakukan pemeliharaan .

Sebagai tambahan informasi, terdapat aset APBN pada beberapa instansi namun belum bisa diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena masih menunggu proses hibah selesai, seperti pada RSUD Sumberejo dan RSUD Padangan.

b) KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp24.209.470.632,01 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp24.209.470.632,01 yang terdiri dari :

	<u>Tahun 2015</u>	<u>Tahun 2014</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
Utang Perhit.Pihak Ketiga	26.094.800,00	33.209.940,00
Utang Jk Pendek Lainnya	24.183.375.832,01	13.726.070.458,00
Jumlah	24.209.470.632,01	13.759.280.398,00

Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

Tabel 63. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2014	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2015
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	33.209.940,00	0,00	7.115.140,00	26.094.800,00
Utang Jk Pendek Lainnya	13.726.070.458,00	18.452.527.272,01	7.995.221.898,00	24.183.375.832,01
- Utang Pegawai	0,00	1.041.305.493,00	0,00	1.041.305.493,00
- Utang Jasa Pelayanan	2.706.119.933,00	11.703.733.022,01	2.706.119.933,00	11.703.733.022,01
- Utang Obat	4.244.987.862,00	0,00	4.244.987.862,00	0,00
- Utang Pajak	657.570.640,00	0,00	657.570.640,00	0,00
- Utang Pihak Ketiga	265.687.800,00	0,00	265.687.800,00	0,00
- Utang Usaha	120.855.663,00	5.707.488.757,00	120.855.663,00	5.707.488.757,00
-Utang Pengembalian jasa giro BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
-Utang Pupuk	5.720.848.560,00	0,00	0,00	5.720.848.560,00
JUMLAH	13.759.280.398,00	18.452.527.272,01	8.002.337.038,00	24.209.470.632,01

(a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo utang perhitungan pihak ketiga Rp26.094.800,00 terdiri dari sisa utang atas pemberlakuan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang larangan pemungutan leges/biaya administrasi atau biaya lain yang disamakan yang diterima tahun 2011 senilai Rp26.094.800,00. Pengurangan senilai Rp7.115.140,00 merupakan pengembalian atas pungutan retribusi pada wajib retribusi melalui belanja tak terduga dengan SP2D Nomor 0511/LS-PPKD/2015 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp7.115.000,00 atas ajuan Dinas Kesehatan. Dari nilai tersebut Rp250.000,00 dikembalikan ke kas daerah lagi karena wajib retribusi tidak ditemukan. Atas pengembalian senilai Rp250.000,00 tersebut selanjutnya dimasukkan ke pendapatan lain-lain ditambah dengan sisa utang taperum senilai Rp140,00.

(b) Utang Jangka Pendek Lainnya

Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp18.452.527.272,01 berasal dari utang pegawai dari semua SKPD yang berupa utang tambahan penghasilan bulan Desember 2015 yang dibayarkan Tahun 2016 senilai Rp1.041.305.493,00, utang jasa pelayanan senilai Rp11.703.733.022,01 serta utang usaha senilai Rp5.707.488.757,00 yang berupa utang listrik, air, telpon dan obat dari semua SKPD. Sedangkan Rp10.000.000,00 merupakan utang atas kurang setor jasa giro RSUD dr.Sosodoro Djatikusumo yang terlanjur disetor ke kas daerah. Selain itu, terdapat utang pada atas pengadaan pupuk NPK, Obat Topping dan Insektisida pada Dinas Hutbun Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 yang sudah ditetapkan dengan putusan kasasi (MA) Perdata Nomor 1974K/PDT/2010 Tanggal 21 Desember 2010 yang merujuk pada putusan PT Surabaya Nomor 182/PDT/2010/PT.SBY Tanggal 7 April 2010 senilai Rp5.720.848.560,00 terhitung sejak 5 Mei 2009 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan perhitungan sesuai dengan keputusan in craht 1,6 % x 2.739.870.000,00. Sedangkan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp8.002.337.038,00 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan oleh instansi instansi tersebut diatas.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah nihil .

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Utang Jk Panjang	0,00	0,00
Lainnya		

c) EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.623.114.099.625,02.

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Ekuitas	3.623.114.099.625,02	5.268.554.120.694,42

4) LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

- a) besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang ;
- d) penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.

a) Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah Rp2.981.918.306.696,02 terdiri atas :

Tabel 64. Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	367.736.996.390,02
Pendapatan Pajak Daerah-LO	79.177.580.497,62
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	46.185.753.279,57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	41.842.845.275,23
Lain-lain PAD yang sah-LO	200.530.817.337,60
Pendapatan Transfer	2.487.045.576.852,00
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.846.985.430.701,00
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	219.537.894.351,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	664.114.243.350,00
Dana Alokasi Umum-LO	895.987.113.000,00
Dana Alokasi Khusus-LO	67.346.180.000,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	429.082.087.000,00
Dana Otonomi Khusus-LO	116.539.758.000,00
Dana Penyesuaian-LO	312.542.329.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	210.978.059.151,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO	151.900.686.151,00
Pendapatan lainnya-LO	59.077.373.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	127.135.733.454,00
Pendapatan Hibah	127.135.733.454,00
Total Pendapatan	2.981.918.306.696,02

(1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah –LO berasal dari jumlah total Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah dikeluarkan selama Tahun 2015 Rp79.177.830.668,62 dikurangi SKP 2014 yang terbit di 2015

Rp250.176,00 ditambah Rp5,00 yang merupakan pembulatan piutang PABT PT JOB Pertamina sehingga nilai pendapatan pajak adalah Rp79.177.580.497,62.

- (2) Pendapatan Retribusi Daerah–LO
Pendapatan Retribusi Daerah–LO berasal dari jumlah total Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah dikeluarkan selama Tahun 2015 dikurangi dengan piutang Klaim Kesehatan Tahun 2014 ditambah piutang klaim kesehatan Tahun 2015. Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2015 adalah Rp42.669.416.749,57 dan piutang klaim kesehatan 2014 Rp12.178.039.070,00 ditambah piutang klaim kesehatan 2015 Rp15.694.375.600,00. Sehingga pendapatan retribusi daerah LO adalah Rp46.185.753.279,57.
- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2015 . Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp15.630.040.510,52 ditambah dengan dividen yang akan dibagikan pada Tahun 2016 yang masing-masing berasal dari dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk senilai Rp12.912.411.176,00 , PD BPR Bojonegoro senilai Rp3.157.356.991,00 serta PT GDK senilai Rp532.987.754,00. Selain itu juga ditambah dengan pendapatan yang berasal dari perubahan nilai penyertaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akibat penggunaan metode ekuitas yang berasal dari PT GDK senilai Rp852.442.461,13, PD Pasar senilai Rp747.146.694,00, PD BPR Bojonegoro Rp3.929.198.470,00, PT BBS senilai Rp2.449.874.610,32 serta PDAM senilai Rp1.631.386.608,26 sehingga nilai dari Pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan senilai Rp41.842.845.275,23.
- (4) Lain-lain PAD yang Sah –LO
Lain-lain PAD yang sah –LO berasal dari penerimaan atas jasa giro, pendapatan bunga , tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLU, FKTP serta pendapatan lain-lain. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp200.646.138.892,60 ditambah dengan penambahan piutang bunga selama Tahun 2015 senilai Rp16.370.879,00 dari Dinas Koperasi dan UKM dikurangi bunga yang dibayar selama Tahun 2015 senilai Rp31.704.434,00 dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi dan UKM serta dikurangi Rp99.988.000,00 yang merupakan hasil penjualan peralatan kantor yang tidak terpakai, barang bekas proyek serta hasil perikanan sehingga nilai lain-lain pendapatan asli yang sah adalah Rp200.530.817.337,60.
- (5) Dana Bagi Hasil Pajak –LO
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LO selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp219.537.894.351,00. Tidak ada Piutang Bagi Hasil Pajak selama Tahun 2014 dan Tahun 2015. Jumlah tersebut sama dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA.

- (6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam –LO
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO selama Tahun 2015 senilai Rp775.343.282.683,00. Dari realisasi tersebut dikurangi Rp111.229.039.333,00 yang merupakan kurang salur DBH Sumber Daya Alam yang menjadi piutang di Tahun 2014 yang pembayarannya dilakukan pada Tanggal 06 April 2015 sehingga nilainya menjadi Rp664.114.243.350,00.
- (7) Dana Alokasi Umum –LO
Realisasi Dana Alokasi Umum –LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp895.987.113.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2014 maupun 2015.
- (8) Dana Alokasi Khusus –LO
Realisasi Dana Alokasi Khusus–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Rp67.346.180.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2014 maupun 2015.
- (9) Dana Otonomi Khusus –LO
Realisasi Dana Otonomi Khusus –LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Otonomi Khusus LRA Rp116.539.758.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2014 maupun 2015.
- (10) Dana Penyesuaian –LO
Realisasi Dana Penyesuaian–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Penyesuaian Khusus LRA Rp312.542.329.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2014 maupun 2015. Dana penyesuaian merupakan dana tunjangan profesi bagi guru PNS.
- (11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya ditambah dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi 2015 dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi 2014. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA adalah Rp114.699.995.203,00 ditambah dengan piutang dana bagi hasil pajak propinsi 2015 sebesar Rp51.513.400.300,00 dikurangi piutang dana bagi hasil pajak propinsi 2014 sebesar Rp14.312.709.352,00 sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya LO adalah Rp151.900.686.151,00.
- (12) Pendapatan Lainnya –LO
Realisasi Pendapatan Lainnya –LO sama dengan realisasi pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya LRA Rp59.077.373.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2014 maupun 2015.
- (13) Pendapatan Hibah –LO
Pendapatan hibah LO berasal dari pendapatan dari dana *blockgrant* APBN untuk sekolah senilai Rp1.759.854.000,00, pendapatan hibah dari pihak ketiga yaitu BKKBN senilai Rp10.795.000,00 Kementrian Perdagangan senilai Rp9.228.011.900,00, APBN senilai Rp9.973.003.217,00 serta komite sekolah senilai Rp1.965.869.337,00, serta dari Dana BOS senilai Rp104.198.200.000,00 sehingga total pendapatan hibah 2015 adalah Rp127.135.733.454,00.

b) Beban LO

Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah Rp2.471.340.106.830,01 yang terdiri dari:

Tabel 65. Beban LO

Uraian	Realisasi 2015 (Rp)
Beban Operasi	2.090.442.744.222,47
Beban Pegawai	1.049.696.894.572,00
Beban Persediaan	106.599.725.469,26
Belanja Jasa	702.197.838.310,54
Beban Pemeliharaan	10.094.343.883,00
Beban Perjalanan dinas	35.789.851.808,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	188.000.000,00
Beban Hibah	23.004.548.196,39
Beban Bantuan Sosial	4.643.500.000,00
Beban Penyusutan	150.442.996.966,65
Beban Amortisasi	786.244.946,60
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(922.947.107,78)
Beban Transfer	388.819.109.785,34
Beban Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.736.895.383,48
Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	376.082.214.401,86
Total Beban	2.471.340.106.830,01

(1) Beban Pegawai –LO

Beban Pegawai –LO merupakan semua belanja pegawai yang terjadi di Tahun 2015 senilai Rp1.031.097.882.327,00 ditambah dengan kewajiban yang timbul Tahun 2015 berupa utang tambahan penghasilan pegawai (TPP) Bulan Desember yang dibayarkan pada Tahun 2016 senilai Rp1.041.305.493,00 ditambah dengan belanja pegawai BOS senilai Rp17.557.706.752,00 sehingga total beban pegawai adalah Rp1.049.696.894.572,00.

(2) Beban Persediaan –LO

Beban Persediaan –LO merupakan semua belanja bahan habis pakai senilai Rp55.946.995.214,00 dan belanja material senilai Rp41.199.684.840,00 yang terjadi di Tahun 2015 ditambah persediaan Tahun 2014 Rp21.379.839.231,95 dikurangi persediaan Tahun 2015 Rp34.517.259.946,69 ditambah beban persediaan BOS senilai Rp22.590.466.130,00. Termasuk didalamnya adalah belanja bahan habis pakai dan belanja material yang dilakukan oleh RSUD, AKBID serta FKTP. Jumlah beban persediaan 2015 adalah Rp106.599.725.469,26.

(3) Beban Jasa –LO

Beban barang jasa –LO merupakan semua belanja jasa yang terjadi di Tahun 2015 senilai Rp644.837.735.448,00 ditambah dengan kewajiban yang timbul Tahun 2015 berupa utang jasa pelayanan senilai Rp11.703.733.022,01, utang barang jasa (utang listrik, air, telpon, obat) sebesar Rp11.425.923.245,00 , belanja jasa BOS Rp48.034.433.720,20 dikurangi belanja dibayar dimuka Rp77.916.666,67 dan utang 2014 sebesar Rp13.726.070.458,00 sehingga total beban jasa adalah Rp702.197.838.310,54.

(4) Beban Pemeliharaan –LO

Beban Pemeliharaan –LO merupakan semua beban pemeliharaan yang terjadi di Tahun 2015 besarnya sama dengan realisasi belanja pemeliharaan LRA yaitu senilai Rp17.092.714.929,00, termasuk didalamnya adalah belanja pemeliharaan yang dilakukan oleh RSUD, AKBID serta FKTP dikurangi dengan koreksi BPK atas kesalahan

pencatatan pembelian aset tak berwujud yang dianggarkan pada belanja barang jasa senilai Rp64.500.000,00 serta koreksi aset tetap yang berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan senilai Rp6.933.871.046,00 sehingga beban pemeliharaan senilai Rp10.094.343.883,00.

- (5) **Beban Perjalanan Dinas –LO**
Beban Perjalanan Dinas –LO merupakan semua beban perjalanan dinas yang terjadi di Tahun 2015 besarnya sama dengan realisasi belanja perjalanan dinas LRA yaitu senilai Rp32.032.236.020,00, termasuk didalamnya adalah belanja perjalanan dinas yang dilakukan oleh RSUD, AKBID serta FKTP ditambah dengan beban perjalanan dinas BOS senilai Rp3.757.615.788,00 sehingga nilai beban perjalanan dinas menjadi Rp35.789.851.808,00.
- (6) **Beban Subsidi –LO**
Realisasi Belanja Subsidi LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu senilai Rp188.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi kepada perusahaan / lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp63.000.000,00 dan Bagian Perekonomian Rp125.000.000,00
- (7) **Beban Hibah –LO**
Realisasi Belanja Hibah LO sama dengan realisasi belanja hibah LRA yaitu senilai Rp23.004.548.196,39. Realisasi tersebut merupakan belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp1.923.698.000,00, hibah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Rp17.227.140.346,39 serta hibah kepada anggota masyarakat Rp3.853.709.850,00.
- (8) **Beban Bantuan Sosial –LO**
Beban Bantuan Sosial–LO sama dengan realisasi belanja bantuan sosial LRA yaitu senilai Rp4.643.500.000,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan sosial pendidikan, kepemudaan dan olahraga Rp3.499.500.000,00 dan bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan Rp1.144.000.000,00.
- (9) **Beban Penyusutan –LO**
Beban penyusutan merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Besarnya beban penyusutan selama Tahun 2015 adalah Rp150.442.996.966,65.
- (10) **Beban Amortisasi –LO**
Beban Amortisasi merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2015 adalah Rp786.244.946,60.
- (11) **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih –LO**
Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih 2015 adalah (Rp922.947.107,78).Nilai penyisihan pada tahun ini negatif karena pada tahun ini penghitungan penyisihan dilakukan berdasarkan

Peraturan Bupati No 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sehingga penyisihan tahun sebelumnya juga perlu diadakan penyesuaian.

- (12) Beban Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa besarnya sama dengan beban bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2015 adalah Rp12.736.895.383,48.
 - (13) Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya adalah sama dengan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA yaitu sebesar Rp376.082.214.401,86.
- c) Surplus dari Operasi
Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2015 adalah Rp510.578.199.866,02.
- (1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2015 adalah Rp99.988.000,00 yang terdiri atas penjualan peralatan kantor yang tidak terpakai, barang bekas proyek dan hasil perikanan.
 - (2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2015 adalah Rp3.218.386.726,00 yang merupakan penghapusan atas aset rusak berat yang ada di SKPD SKPD seluruh Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2015.
- d) Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - (2) Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - (3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2015 sebesar (Rp11.373.466.569,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tak terduga 2015 senilai Rp11.380.331.569,00 dikurangi dengan pembayaran utang perhitungan fihak ketiga atas setoran retribusi Dinas Kesehatan senilai Rp6.865.000,00 karena pembayaran utang tersebut tidak murni belanja Tahun Anggaran 2015.
- e) Surplus Defisit LO
Surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Defisit LO per 31 Desember 2015 adalah Rp496.086.334.571,02.

5) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2015 adalah Rp648.427.023.925,20. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp2.898.669.762.253,93 dikurangi dengan arus keluar kas Rp2.250.242.738.328,73.

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.898.669.762.253,93	2.390.989.823.630,21
Arus Kas Keluar	2.250.242.738.328,73	1.784.403.249.864,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	648.427.023.925,20	606.586.573.765,93

Arus Kas Masuk sebesar Rp2.898.669.762.253,93 terdiri dari :

Tabel 66. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Pajak Daerah	78.756.423.256,24	68.677.391.510,46
2	Retribusi Daerah	42.663.222.357,57	31.925.205.919,02
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.630.040.510,52	18.408.829.313,09
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	200.546.129.892,60	45.543.016.689,64
5	Dana Bagi Hasil Pajak	219.537.894.351,00	159.658.544.864,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	775.343.282.683,00	637.023.432.149,00
7	Dana Alokasi Umum	895.987.113.000,00	920.522.357.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	67.346.180.000,00	44.549.378.000,00
9	Dana Otonomi Khusus	116.539.758.000,00	0,00
10	Dana Penyesuaian	312.542.329.000,00	258.359.458.000,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	114.699.995.203,00	115.725.336.585,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	12.423.600,00
13	Dana Darurat	0,00	0,00
14	Pendapatan Lainnya	59.077.373.000,00	90.584.450.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.898.669.762.253,93	2.390.989.823.630,21

Laporan arus kas yang disajikan tahun ini formatnya berbeda dengan laporan arus kas di tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Bojonegoro serta FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sedangkan komparasinya tetap menggunakan format lama karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan *restatement* terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2014.

Arus Kas Keluar sebesar Rp2.250.242.738.328,73 terdiri dari :

Tabel 67. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.031.097.882.327,00	1.006.323.465.158,00
2	Belanja Barang Jasa	791.109.366.451,00	571.080.984.124,00
3	Belanja Bunga	0,00	-
4	Belanja Subsidi	188.000.000,00	208.600.000,00
5	Belanja Hibah	23.004.548.196,39	38.874.191.395,00
6	Belanja Bantuan Sosial	4.643.500.000,00	8.649.280.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.736.895.383,48	1.128.378.150,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	376.082.214.401,86	157.138.170.037,28
9	Belanja Tidak Terduga	11.380.331.569,00	1.000.181.000,00
Jumlah Arus Kas		2.250.242.738.328,73	1.784.403.249.864,28

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2015 adalah (Rp594.129.188.810,22). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	<u>Tahun 2015</u> <u>(Rp)</u>	<u>Tahun 2014</u> <u>(Rp)</u>
Arus Kas Masuk	99.988.000,00	42.006.000,00
Arus Kas Keluar	594.229.176.810,22	532.292.095.160,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(594.129.188.810,22)	(532.250.089.160,00)

Arus Kas Masuk sebesar Rp99.988.000,00 merupakan penjualan hasil perikanan, peralatan kantor serta barang bekas proyek yang tidak terpakai.

Tabel 68. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Peralatan Kantor Tidak Terpakai	0,00	16.958.000,00
2	Pendapatan Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	84.988.000,00	15.048.000,00
3	Penjualan hasil perikanan	15.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		99.988.000,00	42.006.000,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp594.229.176.810,22 terdiri dari :

Tabel 69. Arus Kas Keluwardari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Belanja Tanah	31.381.436.450,00	24.368.655.250,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	115.140.658.817,80	79.552.030.536,00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	288.905.545.705,42	278.094.040.592,00
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	147.967.241.542,00	146.072.200.940,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.951.329.810,00	2.857.829.862,00

No	Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
6	Belanja Aset Lainnya	882.964.485,00	1.347.337.980,00
Jumlah Arus Kas Keluar		594.229.176.810,22	532.292.095.160,00

c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun Anggaran 2015, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah (Rp91.008.613.567,42). Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp11.491.386.432,58 dikurangi Arus kas keluar Rp102.500.000.000,00.

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Arus Kas Masuk	11.491.386.432,58	10.412.644.075,25
Arus Kas Keluar	102.500.000.000,00	95.612.500.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(91.008.613.567,42)	(85.199.855.924,75)

Arus Kas Masuk sebesar Rp11.491.386.432,58 terdiri dari :

Tabel 70. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	11.491.386.432,58	10.412.644.075,25
Jumlah Arus Kas Masuk	11.491.386.432,58	10.412.644.075,25

Arus Kas Keluar sebesar Rp102.500.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 71. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	102.500.000.000,00	85.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		10.612.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	102.500.000.000,00	95.612.500.000,00

d) Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada TA 2015, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp210.747.391,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp200.241.232.465,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp200.030.485.074,00.

	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Arus Kas Masuk	200.241.232.465,00	196.679.839.168,00
Arus Kas Keluar	200.030.485.074,00	196.337.601.341,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	210.747.391,00	342.237.827,00

Aktivitas Transitoris Tahun 2015 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama Tahun 2015 serta sisa kas di bendahara pengeluaran Tahun 2015 dan Tahun 2014.

Total kas dalam laporan arus kas senilai Rp333.455.249.507,70 sedangkan kas yang ada dineraca totalnya adalah Rp333.466.413.439,70 sehingga ada selisih Rp11.163.932,00. Selisih tersebut terdiri atas utang FKTP Purwosari senilai Rp12.414.072,00 dikurangi piutang pada Bank Jatim atas setoran STS tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp1.000.000,00 dan utang PFK yang direklasifikasikan menjadi pendapatan senilai Rp250.140,00.

6) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

a) Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp5.268.554.120.694,42

b) Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp496.086.334.571,01. Jumlah tersebut merupakan pindahan dari Laporan Operasional.

c) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya menampung penyusutan dan amortisasi yang dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2015 serta koreksi atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi aset per 31 Desember 2015 adalah (Rp2.141.526.355.640,42) terdiri atas:

- (1) Akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 2014 (Rp2.139.346.450.332,52)
- (2) Akumulasi amortisasi aset lainnya sampai dengan 2014 (Rp1.696.608.781,60)
- (3) Reklasifikasi aset tetap selain kapitalisasi Belanja barang jasa Rp140.346.518.071,00
Total reklasifikasi Rp147.280.389.117,00 dikurangi dengan kapitalisasi yang dibebankan ke Laporan Operasional karena merupakan pengurang belanja barang jasa tahun berjalan Rp6.933.871.046,00
- (4) Kurang catat aset tetap Rp435.894.000,00
- (5) Reklasifikasi aset ke rusak berat (Rp141.131.908.369,00)
- (6) Dobel catat (Rp3.614.361.257,00)
- (7) Tidak memenuhi kriteria aset tetap (Rp4.635.692.600,00)
- (8) Kenaikan aset rusak berat Rp223.817.298,00
- (9) Aset tak berwujud non pembelian Rp177.979.000,00
- (10) Kas Lainnya (saldo awal BOS 2014) Rp605.983.380,00
- (11) Tanah belum tercatat di Laporan Keuangan 2015 Rp792.240.000,00
- (12) Kurang saji piutang 2014 Rp264.719.005,87
- (13) Lebih saji piutang 2014 yang terbayar di 2015 (Rp171.124.523,04)
- (14) Pengurangan beban penyisihan piutang tak Tertagih karena perubahan tarif penyisihan Rp6.222.639.467,87

d) Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp.3.623.114.099.625,02.

f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1) Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2015 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km², yang terletak diantara 111° 25' dan 112° 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2) Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

- Utara berbatasan dengan Kabupaten/kota Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten/kota Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten/kota Madiun, Kabupaten/kota Nganjuk dan Kabupaten/kota Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten/kota Ngawi dan Kabupaten/kota Blora (Jawa Tengah).

3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Tahun Berjalan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo serta AKBID yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Selaku BLUD AKBID dan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor: 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, sedangkan AKBID ditentukan sebagai BLU sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/314/Kep/412.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada unit pelaksana teknis daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

- a) Bidang Perbankan:
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
- b) Bidang Konstruksi:

- PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
- c) Bidang Jasa lainnya:
- (1) PDAM Kab. Bojonegoro;
 - (2) PD Pasar Kab. Bojonegoro;
 - (3) PT. Griya Dharma Kusuma
- d) Bidang Farmasi:
- PD Apotik Sidowaras
- e) Bidang Pertambangan:
- PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

5) Lain-Lain

a) Merujuk atas penyajian akun Utang Jangka Pendek Lainnya pada Bab Kewajiban pada poin b), berikut kami rinci kronologis atas pengakuan Utang Pupuk tersebut : Pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan untuk Tanaman Tembakau, sebagaimana DPA TA 2009 dengan nilai proyek sebesar **Rp2.739.870.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada dana APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009, dengan perincian :

- (1) Pengadaan pupuk NPK sebanyak 180.000 kg, dengan harga Rp10.855/kg = Rp1.953.900.000,-
- (2) Pengadaan pupuk ZK sebanyak 30.00 kg dengan harga Rp13.750/kg = Rp412.500.000,-
- (3) Pengadaan alat topping sebanyak 3000 liter dengan harga Rp74.930/liter = Rp224.790.000,-
- (4) Insektisida sebanyak 300 liter dengan harga Rp247.800/liter = Rp148.680.000,-

b) Pengadaan Pupuk :

(1) Proses Pengumuman Lelang :

Bahwa, dalam pengadaan pupuk pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan diawali dengan pelaksanaan pengumuman tender/lelang pada Media Indonesia. Dari pelaksanaan Pengumuman tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2009 di Bojonegoro Nomor 03/R/XVII.JATIM/02/2010 Tanggal 04 Pebruari 2010, pada halaman 21 Angka 5, prinsipnya menyatakan:

- (a) Telah terjadi kerugian daerah sebesar Rp3.399.795,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atas biaya pengumuman lelang fiktif ;
- (b) Tidak didapat harga yang kompetitif dan kualitas terbaik atas lelang yang dilakukan;
- (c) Tertutupnya peluang penyedia barang/jasa lain dalam mengikuti lelang.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan :

- (a) Bahwa, pada pelaksanaan tender/lelang atas pengadaan pupuk pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro diperoleh pemenang tender/lelang yaitu PT.Arthesis Sakti Persada, dan dilakukan perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009, tanggal 4 Mei 2009, dan pemenang tender/lelang mengirim pupuk jenis NPK (granule).
- (b) Bahwa, jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan obat-obatan pertanian/perkebunan (pengadaan paket pupuk) tersebut, dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Pesanan (SP) pada tanggal **4 Mei 2009** dan penyerahan hasil pekerjaan dari PT.ARTHESIS SAKTI PERSADA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) kepada Dinas Perhutanan dan

Perkebunan Kabupaten Bojonegoro (**Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro**), paling lambat 50 hari kalender, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), yaitu tanggal **22 Juni 2009** (Pasal 7 Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);

- (c) Bahwa, pengiriman barang berupa Bahan obat-obatan pertanian/perkebunan (pengadaan paket pupuk) tersebut oleh **PT.Arthesis Sakti Persada** kepada **Tergugat**, sesuai titik bagi yaitu di rumah/gudang ketua kelompok tani yang bersangkutan, sesuai lokasi pengiriman (*vide*, Pasal 18 Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
- (d) Bahwa, terhadap barang yang dikirim harus melalui proses pemeriksaan dan Pengujian, yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk barang berupa **pupuk NPK 14:10:6, dilakukan uji laboratorium** di laboratorium pengujian yang telah disepakati kedua belah pihak (*vide*, Pasal 19, Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
- (e) Bahwa, cara pembayaran Harga Borongan dilakukan apabila **pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 %**, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) dibayar 100 % atau sebesar **Rp2.739.870.000,00,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan syarat bahwa PIHAK KEDUA (**PT.Arthesis Sakti Persada**) memberikan Jaminan Pemeliharaan 5% atau sebesar Rp136.993.500,-, (*vide*, Pasal 22 ayat (2), Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009);
- (f) Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2009, PT.Arthesis Sakti Persada telah mengirim surat kepada **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** yang berisi pemberitahuan jika pekerjaan pengadaan barang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2009. Dan sejak saat itu PT.Arthesis Sakti Persada telah mendistribusikan barang berupa pupuk NPK, Pupuk ZK, obat topping dan insektisida kepada 31 kelompok tani yang ditunjuk dan **telah diterima dengan baik**, namun demikian **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** tidak pernah menerima surat tanggal 5 Mei 2009 dan tanggal 1 Juni 2009 dari PT.Arthesis Sakti Persada.
- (g) Bahwa, penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa pupuk NPK, Pupuk ZK, obat topping dan insektisida, oleh PT.Arthesis Sakti Persada kepada **Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro** dilaksanakan setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro (*vide*, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 19, Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) tertanggal 4 Mei 2009, Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009), bukan kepada kelompok tani.
- (h) Bahwa, berdasarkan informasi secara lisan dari PT.Arthesis Sakti Persada kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro tentang telah dilaksanakan dropping pupuk NPK pada

Kelompok Tani, maka Tim Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dan petugas PT.Arthesis Sakti Persada (Sdr. SOEMOEDJI) pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009, dilakukan pemeriksaan dan mengambil sampel pupuk NPK 14,10,6, serta telah dilakukan uji laboratorium yaitu pada Laboratorium UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Laboratorium PT.SUCOFINDO Surabaya.

- (i) Dari hasil uji kedua laboratorium tersebut **diperoleh hasil dengan kadar N,P,K yang jauh lebih rendah dibanding spesifikasi yang telah ditetapkan**,sebagaimana tabel berikut :

Tabel 72. Kadar Pupuk NPK

No.	PT. ARTHESIS SAKTI PERSADA		Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 19/M-IND/PER/2/2009
	Sucofindo Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur	
1	N = 1.09 % - 4,14 %	N = 4,53 %,	N minimal 14 %
2	P = 0.86 % - 4,97 %	P = 5,62 %,	P minimal 10 %
3	K = 0.05 % - 0,69 %	K = 2,47 %	K minimal 6 %

Hasil uji dari Laboratorium UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan *Analysis*.

- (j) Bahwa, atas dasar dari hasil uji dari kedua laboratorium tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang tanggal 9 Juli 2009, yang pada prinsipnya menolak barang berupa pupuk NPK karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2009, PT.Arthesis Sakti Persada (rekanan) menyampaikan permohonan serah terima barang dan pembayaran termyn sebesar Rp2.739.870.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat terlampir;
- (k) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dalam suratnya Nomor: 522/927/412.37/2007 menyatakan Pemutusan Kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009;
- (l) Pemutusan Kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009 tersebut, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan mengikat karena hingga saat ini :
- (1) Belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pembuatnya dalam hal ini Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;
 - (2) Belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh atasan Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; dan
 - (3) Belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c) Gugatan atas Pengadaan Pupuk :
- Terhadap Pemutusan Kontrak oleh Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009 tanggal 4 Mei 2009, telah dilakukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, oleh PT.Arthesis Sakti Persada, dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :
- (1) Menyatakan perjanjian kontrak Nomor: 521/2.29/KPA.SDM/L/412.37/2009, tanggal 4 Mei 2009 adalah sah dan mengikat para pihak;
 - (2) Menyatakan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, sudah 100% dan telah sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan;

- (3) Menyatakan perbuatan para Tergugat memutus kontrak secara sepihak tidak prosedural dengan i'tikat tidak melaksanakan pembayaran termyn atas pupuk NPK, Obat Topping dan Insektisida adalah perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
- (4) Menghukum para Tergugat untuk membayar termyn pengadaan barang kepada Penggugat Rp2.739.870.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian :
- Pembayaran pengadaan pupuk NPK sebanyak 180.000 kg dengan harga Rp10.855/ kg = Rp1.953.900.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran pengadaan pupuk ZK sebanyak 30.000 kg dengan harga Rp13.750/kg = Rp412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran pengadaan obat Topping sebanyak 3.000 liter dengan harga Rp74.930/liter = Rp224.790.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran pengadaan Insektisida sebanyak 300 liter dengan harga Rp247.800/ liter = Rp148.680.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Menghukum para Tergugat membayar bunga bank sebanyak **1,6% x Rp2.739.870.000,-** setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai putusan ini dilaksanakan ;
- d) Perkembangan Perkara Pupuk :
- Bahwa pupuk NPK Garuda Mas yang diproduksi oleh PT.Garuda Sentosa Lestari Gresik (Direktur a.n MUJIB), yang mana pupuk tersebut merupakan salah satu jenis barang yang dipesan dan dikirim oleh rekanan (PT.Arthesis Sakti Persada) adalah pupuk ilegal, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 579/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 23 Desember 2003, yang pada amar putusannya menyatakan, "*bahwa terdakwa MUJIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL***".
- e) Pada tanggal 30 Mei 2013, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui kuasanya telah mendaftarkan Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2010 nomor : 1974K/PDT/2010. Dalam perkara antara Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Cq. Kepala Dishutbun Kabupaten Bojonegoro Cs sebagai para pemohon peninjauan kembali melawan PT. Arthesis Sakti Persada Malang sebagai termohon peninjauan kembali.

g. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk tahun anggaran 2015. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematis penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematis penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.